# Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam

## SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

**Disusun Oleh**
**Rivar Dila Oktavira**
**NIM: 3222068**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
**TAHUN 2026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam"** yang disusun oleh Rivar Dila Oktavira, NIM 3222068 telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian Munaqasah pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Rusyaida D, M. Ag

NIP: 196906091997032001

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Rivar Dila Oktavira |
| NIM | : | 3222068 |
| Tempat/Tanggal lahir | : | Batu Gandang, 19 Oktober 2003 |
| Program Studi | : | Ekonomi Islam |
| Judul Skripsi | : | Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 26 Juni 2026

Yang Menyatakan,




Rivar Dila Oktavira

NIM: 3222068

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya dan tak lupa shalawat serta salam penulis tujukan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul " ANALISIS FILOSOFIS PEMBAGIAN ZAKAT PERTANIAN PADI KEPADA SESAMA ANGGOTA SUKU DI JORONG BATU GANDANG KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M. Si selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Aidil Alfin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu Rika Widianita, SE., ME selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan dukungan, serta arahan, selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Zuwardi S.E.I., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan dukungan, serta arahan, selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Rusyaida.D, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan arahan dan masukan yang membangun, serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendampingi penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi atas segala ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Cinta Pertama, Ayahanda Ridwan dan Pintu Surga Ibunda Yunafrita penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas cinta, doa, dukungan, serta pengorbanan yang diberikan tanpa pernah mengenal sakit dan lelah. Segala perjuangan, baik moril maupun materil yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan. Meskipun Ayahanda dan Ibunda belum memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, namun berkat kerja keras, ketulusan, dan doa yang senantiasa dipanjatkan, penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dan menjadi sarjana pertama dalam keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayahanda dan Ibunda.
8. Kepada adik-adik tersayang, Rezila Afriana dan Melki Almazila, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta kebersamaan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini. Penulis berharap dapat menjadi kakak yang mampu memberikan teladan, manfaat, dan kebanggaan bagi keluarga. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar, berusaha, dan meraih cita-cita yang diinginkan.
9. Sahabat penulis, Raudhatul Azmi, Sisi Anjelina Putri, dan Julia Apika yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak masa awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, bantuan, serta cerita yang telah dilalui bersama selama menempuh pendidikan. Berbagai perbedaan pendapat, suka dan duka yang pernah dilalui justru menjadi bagian dari proses pendewasaan yang semakin mempererat kebersamaan hingga saat ini.

10. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan, bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menambah khazanah keilmuan, serta menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 26 Juni 2026
Penulis

Rivar Dila Oktavira
NIM: 3222068

# ABSTRAK

Rivar Dila Oktavira, NIM 3222068, Program Studi Ekonomi Islam, Judul Skripsi **"Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam".**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Dalam prakteknya, zakat pertanian padi yang telah mencapai nisab diserahkan kepada ninik mamak masing-masing suku untuk dikelola, kemudian dijual dan hasilnya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat. Praktek tersebut berbeda dengan ketentuan penerima zakat dalam Islam yang menetapkan bahwa zakat diberikan kepada golongan mustahik atau delapan asnaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang dan mengetahui filosofis pembagian zakat pertanian padi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Jorong Batu Gandang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari delapan orang ninik mamak selaku pengelola zakat, empat orang muzaki, empat orang mustahik, serta informan pendukung yaitu Kepala Jorong Batu Gandang dan Ketua MUI Kecamatan Koto VII. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang dilakukan melalui ninik mamak masing-masing suku. Zakat yang diserahkan dalam bentuk padi dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat. Pada sebagian besar suku, pembagian zakat dilakukan secara merata kepada anggota suku yang hadir tanpa membedakan kondisi ekonomi penerima. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktek tersebut belum sesuai dengan ketentuan penerima zakat sebagaimana diatur dalam Surah At-Taubah ayat 60 yaitu asnaf yang delapan. Pembagian zakat masih lebih mengutamakan keanggotaan suku. Namun demikian, pada Suku Sipang, Suku Patopang Gadang, dan Suku Caniago telah mulai memprioritaskan golongan yang dianggap berhak menerima zakat. Sementara itu, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distribusi dan tujuan zakat dalam membantu mengurangi kemiskinan. Secara filosofis, praktik pembagian zakat tersebut tetap dipertahankan karena merupakan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Zakat Pertanian Padi, Pembagian Zakat, Ekonomi Islam

# DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **i**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... **ii**

**KATA PENGANTAR** ..... **iii**

**ABSTRAK** ..... **vi**

**DAFTAR ISI** ..... **vii**

**DAFTAR TABEL** ..... **ix**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **x**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikaasi Masalah ..... 11
C. Batasan Masalah ..... 11
D. Rumusan Masalah ..... 11
E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan ..... 12
F. Penjelasan Judul ..... 13

**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **15**

A. Konsep Zakat dan Zakat Pertanian ..... 15
B. Dalil Wajib Zakat Pertanian ..... 20
C. Syarat Wajib Zakat Pertanian ..... 24
D. Nishab dan Qadar Zakat Pertanian ..... 28
E. Tujuan, Manfaat dan Hikmah Zakat ..... 30
F. Pengelola Zakat ..... 34
G. Model Pembagian Zakat ..... 38
H. *Mustahik* (Pihak Penerima Zakat) ..... 40
I. Pembagian Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam ..... 42
J. Kajian Terdahulu ..... 51

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **58**

A. Jenis Penelitian ..... 58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 58
C. Jenis dan Sumber Data ..... 59
D. Informan Penelitian ..... 60
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 62
F. Metode Analisis Data ..... 63

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... **65**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 65
B. Hasil Penelitian ..... 68

C. Pembahasan dan Analisis Penulis ..... 78

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 88**

**A. Kesimpulan ..... 88**
**B. Saran ..... 90**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Sistem atau *Mekanisme* Pembagian Zakat Pertanian Padi di Jorong Batu Gandang ..... 5
Tabel 1.2 : Suku Minangkabau dan Ninik Mamak di Jorong Batu Gandang .... 6
Tabel 2.1 : Nishab Zakat Pertanian Menurut 4 Mazhab dalam Islam ..... 29
Tabel 2.2 : Kajian Terdahulu ..... 52
Tabel 3.1 : Informan Utama (Pengelola Zakat/Ninik Mamak) ..... 60
Tabel 3.2 : Informan Utama (Pemberi Zakat/*Muzaki*) ..... 61
Tabel 3.3 : Informan Utama (Penerima Zakat/*Mustahik*) ..... 61
Tabel 3.4 : Informan Pendukung ..... 61

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Observasi

Lampiran 3 : SK Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji merupakan rukun Islam yang menjadi fondasi agama Islam.[1] Zakat ialah salah satu fondasi agama Islam. Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nishab dan haul atau ketentuan syarat zakat.[2]

Zakat tidak terlepas dari ketentuan mengenai pihak yang wajib menunaikan serta pihak yang berhak menerima zakat. Ada beberapa syarat untuk para *muzaki* atau yang wajib menunaikan zakat yaitu, beragama Islam, merdeka, *balig* dan berakal. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60, Imam Syafi'i memberikan penjelasan mengenai delapan *asnaf* (orang-orang yang berhak menerima zakat) yaitu, Fakir, Miskin, *Amil*, *Mualaf*, *Riqab* (hamba sahaya), *garim*, *sabilillah, Ibnu sabil (Musafir)*.[3]

---

[1] Mitra Susilawati dan Rusyaida D, 2025, "Pengaruh Faktor Sosial dan Spiritual Terhadap Motivasi Jamaah dalam Menunaikan Ibadah Umrah Pada PT. Arabia Tour and Travel Cabang Kota Bukittinggi", *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, Vol 6, No. 2, hal. 384

[2] Qodariah Barkah, 2020, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), hal. 4

[3] H. Ahmad Ahyar, 2019, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hal. 42

Zakat dalam agama Islam zakat terbagi dua yaitu, zakat fitrah dan zakat *mal* (zakat harta). Zakat fitrah merupakan zakat wajib bagi setiap Muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri.[4] Selain zakat fitra, zakat yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslim adalah zakat *mal* (zakat harta). Zakat *mal* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang apabila telah mencapai syarat dan ketentuan zakat *mal*.

Zakat *mal* atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori: Emas, perak dan uang (simpanan), barang yang diperdagangkan/harta perniagaan, hasil pertanian, hasil perternakan, hasil tambang dan barang temuan. Salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, dan lain-lain.[5]

Tujuan utama dari zakat pertanian adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.[6] Zakat pertanian menjadi sumber dana sosial yang cukup signifikan apabila pembagiannya dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Zakat pertanian dapat berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendorong terciptanya keadilan sosial di tengah

---

[4] Elsi Kartika Sari, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo), hal. 22

[5] Gyska Indah Harya, 2025, *Agribisnis Islami Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Yang Berkelanjutan*, (Jawa Timur: Thalibul Ilmi Publishing & Education), hal. 42

[6] Nurul Huda, dkk, 2016, *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana), hal. 89

masyarakat. Adanya pembagian zakat pertanian berarti terjadi proses untuk pemerataan sumber daya ekonomi.

Penyaluran zakat pertanian dapat dilakukan melalui lembaga resmi yang berwenang agar pembagiannya lebih tepat sasaran. BAZNAS dan LAZ merupakan badan lembaga yang terpercaya dalam penyaluran zakat.[7] Zakat juga dapat disalurkan secara langsung oleh *muzakki* kepada penerima zakat tanpa melalui lembaga, selama penyalurannya tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu diberikan kepada 8 *asnaf* golongan yang berhak menerima zakat (Fakir, Miskin, *Amil*, *Mualaf*, *Riqab* (hamba sahaya), *garim*, *sabilillah, Musafir*), Sehingga tercapainya tujuan zakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ

Artinya:
*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka…"* (Q.S. At-Taubah/103)

Berdasarkan ayat di atas zakat diwajibkan untuk membersihkan harta *muzakki*, karena di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Penyaluran zakat pertanian yang tepat sasaran dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan hasil pertanian

[7] Nurfiah Anwar, 2022, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Linda Bestari), hal. 88

kepada fakir miskin dan kelompok *mustahik* lainnya, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.[8]

Namun dalam prakteknya, pembagian zakat pertanian di beberapa daerah masih dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi tersebut sering kali membentuk pola pembagian zakat yang tidak sepenuhnya berlandaskan pada ketentuan syariat Islam, melainkan didasarkan pada ikatan sosial tertentu, seperti hubungan kekerabatan atau keluarga sepersukuan.[9] Kondisi ini berpotensi menyebabkan zakat tidak tersalurkan secara optimal kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti di Jorong Batu Gandang, pembagian zakat pertanian padi masih dipengaruhi oleh kebiasaan adat yang didasarkan pada ikatan kesukuan. Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melainkan kepada ninik mamak dari masing-masing suku untuk dikelola dengan sistem atau mekanisme zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila hasil panen padi telah mencapai *nishab* 1000 gantang, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% atau 100 gantang.

---

[8] Heni Handriani, 2024, *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hal. 3

[9] Dyah Citra Resmi Pitaloka, 2022, "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 3, hal. 65

Zakat pertanian padi yang diterima oleh ninik mamak dijual kepada salah seorang anggota suku orang yang berzakat. Hasil penjualan padi zakat tersebut kemudian dibagikan sama rata oleh ninik mamak kepada seluruh anggota suku yang hadir di rumah orang yang berzakat. Anggota suku yang hadir termasuk Ninik mamak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Lansia, Anak-anak, dan lain sebagainya. Zakat ini belum sepenuhnya dibagikan berdasarkan kriteria penerima zakat asnaf yang 8 sebagaimana yang ditetapkan dalam syariat Islam, tetapi dibagikan kepada seluruh anggota suku yang hadir di rumah orang yang berzakat, meskipun kehidupannya mampu atau kurang mampu selama ia hadir di acara pembagian zakat tersebut maka ia juga akan mendapatkan bagian yang sama.

**Tabel 1.1**
**Sistem atau *Mekanisme* Pembagian Zakat Pertanian Padi di Jorong Batu Gandang**

| Jumlah Nishab | Zakat yang Dikeluarkan | Pengelola Zakat | Orang yang Menerima Pembagian Zakat |
|---|---|---|---|
| 1000 gantang atau<br>1.350 Kg Padi | 10% dari 1000 gantang =100 gantang atau<br>135 Kg Padi | Ninik mamak masing-masing suku.[10]<br>100 gatang atau seluruh zakat yang dikeluarkan dijual kepada salah seorang anggota suku yang hadir di rumah orang yang | Seluruh anggota suku yang hadir dalam acara pembagian zakat, yang terdiri:<br>1. Ninik mamak<br>2. Bapak-bapak<br>3. Ibu-ibu<br>4. Bapak/Ibuk Lansia<br>5. Anak-anak, |

[10] Malin Marajo, Ninik Mamak (Pengelola Zakat), *Wawancara Langsung*, 11 Januari 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | berzakat, selanjutnnya uang penjualan tersebut dibagikan sama rata ke seluruh anggota suku yang hadir di rumah orang yang berzakat tersebut. | |

**Sumber:** Malin Marajo, *Wawancara Langsung*, 11 Januari 2026

**Tabel 1.2**
**Suku Minangkabau dan Ninik Mamak di Jorong Batu Gandang**

| No | Nama Suku | Salah Satu Ninik Mamak Suku |
|---|---|---|
| 1 | Melayu | Gindo Rajo |
| 2 | Patopang Taye | Malin Marajo |
| 3 | Patopang Baru | Mandaro Panjang |
| 4 | Patopang Gadang | Datuk Rajo Alam |
| 5 | Caniago | Mandaro Malin |
| 6 | Piliang | Rajo Intan |
| 7 | Sipang | Panito |
| 8 | Korong | Datuk Suri |

**Sumber:** Mandaro Panjang, *Wawancara Lansung*, 11 Januari 2026

Hasil wawancara awal dengan Ibu Yunafrita salah satu masyarakat suku Patopang Taye yang menunaikan zakat pertanian padi menyampaikan bahwa, apabila hasil panen padi telah mencapai 1000 gantang maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 100 gantang. Zakat padi yang ia keluarkan diserahkan kepada ninik mamak kemudian mamak menjual padi zakat itu pada malam hari acara pembagian zakat kepada salah satu anggota suku yang hadir.[11] Uang padi zakat tersebut dibagikan kepada seluruh anggota suku yang hadir di acara pembagian zakat. Penentuan penerima zakat

[11] Yunafrita, Pemberi Zakat, *Wawancara Langsung*, 11 Januari 2026

tersebut tidak melalui pendataan *mustahik* berdasarkan delapan *asnaf*, melainkan didasarkan pada kehadiran dan keanggotaan dalam suku yang sama.

Hasil wawancara awal dengan Ibu Wesri Eka Putra, salah satu masyarakat Suku Patopang Baru yang berperan sebagai pemberi zakat pertanian padi, menyampaikan bahwa zakat diberikan setelah panen padi yang pendapatannya sudah mencapai 1.000 gantang setara dengan 1.350 kg padi zakat ia keluarkan sebanyak 100 gantang setara dengan 135 kg diserahkan kepada ninik mamak suku untuk dikelola. Padi zakat yang di terima ninik mamak tersebut dijual kepada salah satu anggota suku, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh anggota suku yang hadir dalam acara pembagian zakat di rumah buk Wesri tersebut. Pembagian zakat ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di Jorong Batu Gandang karena dikelola langsung oleh ninik mamak.[12]

Wawancara awal dengan Ibu Upik Marlina, salah satu penerima zakat pertanian padi dari Suku Patopang Baru, menyampaikan bahwa ia menerima zakat bukan karena penilaian sebagai *mustahik* berdasarkan kriteria fakir atau miskin, melainkan karena keikutsertaannya dalam acara pembagian zakat dan statusnya sebagai anggota suku yang sama. Ibu Upik Marlina menyampaikan bahwa setiap anggota suku yang diundang dan hadir dalam acara tersebut akan memperoleh bagian zakat.[13]

[12] Wesri Eka Putra, Pemberikan Zakat, *Wawancara Langsung*, 20 Januari 2026
[13] Upik Marlina, Penerima Zakat, *Wawancara Langsung*, 20 Januari 2026

Sementara itu, wawancara awal dengan Ibu Yuselvi Susanti, salah satu penerima zakat pertanian padi dari Suku Caniago, menyampaikan bahwa ia memperoleh zakat pertanian padi karena ikatan kesukuan dan kehadirannya dalam acara pembagian zakat. Ibu Yuselvi Susanti menyatakan bahwa praktek ini sudah berlangsung lama dan diterima sebagai bentuk pembagian zakat pertanian padi.[14]

Selanjutnya wawancara awal dengan Ibu Warni, salah satu penerima zakat dari Suku Patopang Taye, menunjukkan bahwa penerimaan zakat pertanian padi diperoleh karena keikutsertaan dalam acara pembagian zakat dan statusnya sebagai anggota suku yang sama. Pembagian uang zakat ini sama-sama akan didapatkan oleh setiap anggota suku yang di undang oleh pemberi zakat dan hadir dalam acara pembagian zakat tersebut.[15]

Hasil wawancara awal dengan salah satu ninik mamak suku Patopang baru yaitu Mandaro Panjang berperan sebagai salah satu pengelola zakat pertanian padi, menyampaikan bahwa pengelolaan dan pembagian zakat padi dilakukan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di daerah Batu Gandang. Zakat tersebut dijual terlebih dahulu kepada salah seorang anggota suku yang hadir dirumah orang yang berzakat, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku Patopang baru yang hadir di rumah orang berzakat. Penentuan penerima zakat tidak dilakukan melalui

[14] Yuselvi Susanti, Penerima Zakat, *Wawancara Langsung*, 20 Januari 2026
[15] Warni, Penerima Zakat, *Wawancara Langsung*, 11 Januari 2026

pendataan *mustahik* berdasarkan delapan *asnaf*, melainkan kepada seluruh anggota suku yang hadir pada acara syukuran zakat.[16]

Wawancara awal dengan salah satu ninik mamak Suku Patopang Taye, yaitu Malin Marajo, juga menyampaikan bahwa pembagian zakat pertanian padi dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab adat dalam mengelola harta zakat yang diserahkan oleh anggota suku. Zakat padi tersebut dijual dan hasilnya dibagikan kepada anggota suku yang hadir di rumah anggota suku yang menunaikan zakat sebagai bentuk pemerataan dan kebersamaan.[17]

Berdasarkan fenomena diatas, pembagian zakat pertanian padi yang terjadi di Jorong Batu Gandang didasarkan kepada kebiasaan adat yaitu membagi zakat kepada sesama anggota suku dengan penentuan jumlah *nishab* sebanyak 1.000 gantang setara dengan 1.350 kg padi dan persentase yang dikeluarlan 10% yaitu 100 gantang setara dengan 135 kg padi. Dalam prakteknya zakat tersebut di kelola atau dikoordinasikan oleh ninik mamak masing-masing suku.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktek yang berkembang di masyarakat Jorong Batu Gandang dengan konsep pembagian zakat dalam perspektif ekonomi Islam yang menetapkan bahwa penerima zakat adalah golongan mustahik atau 8 asnaf. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan utama zakat, seperti keadilan

[16] Mandaro Panjang, Pengelola Zakat, *Wawancara Langsung*, 20 Januari 2026
[17] Malin Marajo, Ninik Mamak (Pengelola Zakat), *Wawancara Langsung*, 11 Januari 2026

sosial, pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih dalam pembagian zakat dan alasan-alasan praktek pembagian zakat serta bagaimana menurut ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan filosofis pembagian zakat pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Batu Gandang yang dibagikan kepada sesama anggota suku dan meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alasan filosofis pembagian zakat tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan keberpihakan kepada *mustahik* yang berhak menerima zakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang, serta menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi masyarakat dalam memperbaiki sistem pembagian zakat agar lebih sesuai dengan prinsip dan tujuan zakat dalam ekonomi Islam. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang.
2. Penentuan penerima zakat pertanian padi belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima zakat.
3. Pembagian zakat pertanian padi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan zakat perspektif ekonomi Islam di Jorong Batu Gandang.

## C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka peneliti memberikan Batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Praktek Pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang.
2. Filosofis pembagian zakat pertanian padi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Jorong Batu Gandang.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang?
2. Bagaimana filosofis pembagian zakat pertanian padi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Jorong Batu Gandang?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang.

b. Untuk mengetahui filosofis pembagian zakat pertanian padi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Jorong Batu Gandang

### 2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan zakat pertanian dan pembagiannya di tingkat masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktek pembagian zakat dalam konteks sosial dan adat masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembagian zakat pertanian padi yang sesuai dengan tujuan zakat dalam Islam, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

2) Bagi Ninik Mamak dan Tokoh Adat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ninik mamak dan tokoh adat dalam mengelola serta membagikan hasil zakat pertanian padi agar tetap menghormati nilai adat sekaligus sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

3) Bagi Pemerintah Nagari atau Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah nagari atau lembaga terkait dalam upaya pembinaan dan pendampingan pengelolaan zakat di masyarakat agar lebih tertata dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## F. Penjelasan Judul

Sebelum melanjutkan, penulis akan mendefenisikan frasa yangakan digunakan dalam judul penelitian ini terutama tentang **"Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam"** Berikut ini dijelaskan maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisan, yaitu:

Analisis Filosofis :Filsafat (filosofis) adalah ungkapan seseorang mengenai sikap, nilai dan kepercayaan kelompok.[18] Analisis

[18] Syaikhu, 2018, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, (Yogyakarta: K-Media), hal. 116

| | |
|---|---|
| | filosofis adalah cara mengkaji suatu fenomena dengan menelusuri makna, alasan, nilai-nilai dasar, dan cara berpikir yang melandasi praktek suatu hal. |
| Pembagian Zakat Pertanian | :Meity Taqdir menjelaskan pendistribusian adalah penyaluran, pembagian.[19] Zakat Pertanian adalah Harta pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai syarat ketentuan zakat pertanian. |
| Sesama Anggota Suku | :Orang yang sesuku di Minangkabau dianggap satu keturunan karena pertalian darah.[20] |
| Prespektif Ekonomi Islam | :Hasanuzzaman, mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah Islam[21] |

[19] Alfa Syahputra, dkk, 2024, *Mengoptimalkan Zakat Produktif: Strategi dan Implementasi*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata), hal. 16

[20] Djanalis Djanaid, 2011, *Manajemen Dan Leadership Dalam Budaya Minangkabau*, (Malang: Universitas Brawijaya Press), hal. 31

[21] Rozalinda, 2017, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada) hal. 3

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Konsep Zakat dan Zakat Pertanian

### 1. Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharah* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalah* (keberesan). Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang. Sementara orang yang diberi sifat zakat, berarti orang itu baik. Sedangkan secara istilah, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat dan semata-mata karena Allah SWT.[22]

Al-Syaukani menjelaskan bahwa zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya tanpa ada halangan syariat yang melarang kita melakukannya. Al-Mawardi menyatakan bahwa zakat adalah sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan orang tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.[23]

[22] Ahmad Tajuddin Arafat, 2021, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*, (Jawa Tengah: CV. Lawwana), hal. 1

[23] Yulkarnain Harahab, 2024, *Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 20

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Pengelolaan Zakat 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah kewajiban fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki makna mendalam baik dari sisi spiritual maupun sosial.[24] Zakat merupakan sebuah kewajiban mutlak bagi seorang muslim. Hal ini dapat dipahami dengan ditetapkannya zakat sebagai salah satu rukun iman.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat ialah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap orang Islam untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah baik syarat-syarat maupun jumlahnya. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat itu ialah nisab dan besar harta yang harus dikeluarkan. Ajaran tentang zakat ini dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Hukum zakat adalah wajib. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima-yang menjadi pilar-pilar tegaknya ajaran Islam dalam kehidupan umat.[25]

Zakat adalah instrument yang dapat meningkatkan proses keseimbangan kehidupan umat manusia agar dapat bahagia dunia dan akhirat.[26] Zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam

---

[24] Heni Handriani, 2024, *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hal. 8

[25] Ibnu Sina, dkk, 2025, *Prinsip-Prinsip Pertanian Dalam Islam*, (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia), hal. 92

[26] Ilham Kadir, 2025, *Zakat Ditinjau dari Aspek Pendidikan, Literasi, dan Ekonomi*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu), hal. 188

mengatasi masalah kemiskinan zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya *(muzakki)* dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin *(mustahiq),* maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.[27]

**2. Jenis-Jenis Zakat**

Syariat Islam mengenal dua macam zakat, yaitu zakat fitrah (zakat jiwa/nafs) dan zakat mal (zakat harta).

**a. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan setiap orang Islam bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ditanggungnya pada bulan Ramadan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat fitrah harus dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, serta kaya atau miskin di bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul fitri.[28]

Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa atau dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 Liter beras. Pembayaran zakat

[27] Andi Hidayat, 2020, "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, hal. 676

[28] Yulkarnain Harahab, 2024, *Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 26

fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Adapun penyalurannya dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idulfitri.

**b. Zakat *mal* atau Harta**

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara').[29] Zakat Mal (Zakat Harta) adalah sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi standar tertentu yang Allah SWT mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Jenis harta yang wajib dibayarkan zakatnya menurut kitab-kitab fikih tersebut meliputi:[30]

1) *Al-Naqdain*, yaitu emas dan perak.
2) *Al-An'aam (al-Masyiyah)*, yaitu binatang-binatang ternak, yang meliputi: unta, sapi (kerbau), dan kambing.
3) *Al-Zuru*, yaitu hasil pertanian, yang meliputi: padi, jagung dan gandum. termasuk pula di dalamnya *al-tsimar*, yaitu buah-buahan dan biji-bijian, yang meliputi anggur dan kurma.
4) *'Urudh al-Tijarah*, yaitu barang dagangan

[29] Ira Firdaus, dkk, 2025, "Pemodelan Matematika Sebagai Kerangka Analitis dalam Penentuan Nisab Zakat Mal", *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 2, hal. 287

[30] Ahmad Muntazar, 2024, *FIQIH ZAKAT KONTEMPORER*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia), hal. 38

5) *Al-Ma'dan*, yaitu barang tambang.

6) *Al-Rikaaz*, yaitu harta karun.

**3. Zakat Pertanian**

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat mal/harta. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, dan lain-lain.[31] Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun *(haul)* dan nishabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%. Zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan, ditambah lagi kebiasaan panen di suatu tempat dalam waktu serentak atau mengikuti musim.

Zakat pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang wajib dari harta atau hasil pertanian (semua yang ditanam menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan). Dapat dikatakan bahwa zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis.[32]

---

[31] Gyska Indah Harya, 2025, *Agribisnis Islami Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Yang Berkelanjutan*, (Jawa Timur: Thalibul Ilmi Publishing & Education), hal. 37

[32] Nursinita Killian, 2020, "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan", *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, hal. 227

## B. Dalil Wajib tentang Zakat Pertanian

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim ketika mencapai nisab dan haulnya. Adapun dasar hukum kewajiban berzakat dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan hadits dilengkapi dengan keterangannya berdasarkan ijmak ulama:[33]

### 1. Kewajiban Berzakat Dalam Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban zakat. Di antaranya adalah:

Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

*"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"*. (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Q.S. At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

Artinya:

*"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*. (Q.S. At-Taubah: 103)

---

[33] Khairuddin, 2020, *ZAKAT DALAM Yuridil Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING), hal. 6

Q.S. At-Taubah Ayat 60

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya:

*"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".* (Q.S. At-Taubah: 60)

**2. Kewajiban Berzakat Dalam Hadits**

Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:[34]

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان." [رواه البخاري]

[34] Khairuddin, 2020, *ZAKAT DALAM Yuridil Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING), hal. 9

Artinya:

*"Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Islam berdiri atas lima hal yaitu: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah. mendirikan salat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".* (H.R. al-Bukhari).

Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yaitu:

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرُوا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [رواه الطبراني

Artinya:

*"Dari Ali Karamallahu Wajhah sesungguhnya nabi saw. bersabda Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka secara pedih".* (H.R. Thabrani).[35]

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ

[35] Khairuddin, 2020, *ZAKAT DALAM Yuridil Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING), hal. 9

الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلَا: {لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ...}" [رواه البخاري ومسلم]

Artinya:

*"Dari Abi Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda Barang siapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi mata warna hitam kelam, lalu dikalungkan kelehernya. Maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya: "saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu". Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya: "janganlah orang-orang yang kikir mengenai karunia yang diberikan Allah kepada mereka menyangka bahwa...dan seterusnya"".* (H.R. Bukhari Muslim)

Ketentuan wajib dikeluarkan zakat dari hasil pertanian, dalam pandangan Mazhab Al-Hanafiyah semua jenis dan bentuk tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, baik makanan pokok atau bukan makanan pokok, baik yang bisa disimpan lama atau yang cepat busuk, baik yang termasuk buah-buahan atau pun bulir-bulir. Dasar dari pendapat ini adalah keumuman ayat-ayat tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari tanaman, tanpa ada pengecualian.[36]

[36] Abdul Bakir, 2021, *Zakat Pertanian: Seri Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka), hal. 9

## C. Syarat Wajib Zakat Pertanian

### 1. Syarat Wajib Zakat Harta

Menurut pendapat Gustian Djuanda dalam kitabnya Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (2006: 17). Syarat-syarat orang wajib membayar zakat mal adalah:

a. Muslim

Adalah seseorang yang beragama Islam. Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam.

b. *Aqil*

Yaitu seseorang Muslim yang telah dapat menggunakan akalnya dan sehat secara fisik dan mental.[37]

c. *Baligh*

Yaitu seorang Muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.

d. Memiliki harta yang mencapai *nishab* (perhitungan minimal syarat wajib zakat).

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu nisab.

[37] Qodariah Barkah, 2020, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), hal. 72-73

Adapun syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati yaitu:

1) Milik penuh *(al-milk at-taam)*

   Harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.

2) Berkembang *(an-namaa)*

   Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian. perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain.

3) Mencapai *nishab*

   *Nishab* artinya batasan atau jumlah tertentu. Maksudnya bahwa harta (kekayaan) yang wajib dizakati tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan keketapan *syara'*: sehingga jika ia tidak sampai pada nishabnya, maka harta tersebut terbebas dari zakat.[38]

4) Lebih dari kebutuhan pokok *(al-hajah al-ashliyah)*

   Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tidak dapat hidup dengan baik.

[38] Ahmad Muntazar, 2024, *FIQIH ZAKAT KONTEMPORER*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia), hal. 35

5) Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai utang sebesar *nisbab* atau mengurangi jumlah *senishab* yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta yang dimilikinya itu terbebas dari zakat.[39]

6) Sudah satu tahun *(al-haul)*

Maksudnya adalah kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan atau 1 tahun. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, *rikaaz* (barang temuan) dan sejenisnya tidak dipersyaratkan satu tahun.

**2. Syarat Zakat Pertanian**

Zakat hasil pertanian memiliki sifat khusus dibanding golongan zakat harta lainnya, karena dikeluarkan ketika panen dan nisab zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, tahapan pengeluarannya lebih besar. Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qath'i*. Syarat wajib zakat pertanian yaitu Islam, merdeka, balig dan berakal, cukup nisab (mencapai batas minimal yang ditentukan untuk setiap jenisnya).

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

a. Islam

[39] Ahmad Muntazar, 2024, *FIQIH ZAKAT KONTEMPORER*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia), hal. 35

b. Baligh dan berakal, menurut imam hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila
c. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab
d. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.[40]

Tanaman hasil usaha manusia dan bukan tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar, dihanyutkan air, dan sebagainya. Sedangkan, hasil pertanian dikenakan zakat, jika produk pertaniannya memenuhi persyaratan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang jenis tanaman yang toleran zakat. Penjelasannya adalah sebagai berikut:[41]

a. Ibnu Umar dan sebagian ulama Salafi berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan untuk empat jenis tanaman, yaitu hintah (gandum), *sya'ir* (sejenis gandum), kurma, dan anggur,
b. Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa tanaman yang diwajibkan zakat merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, seperti padi, jagung, dan sorgum. Selain kebutuhan pokok, zakat tidak memungut biaya. Syafi'i juga menunjukkan kurma dan anggur harus dikeluarkan zakatnya.
c. Imam Ahmad memandang bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (diukur), seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah,

[40] Muhammad Alwi, 2017, "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No. 2, hal. 6

[41] Aminol Rosid Abdullah, 2024, *Pedoman Fikih Lengkap untuk Persoalan Modern*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia), hal. 118

kacang hijau dikenakan zakat. Demikian pula, seperti kurma dan anggur, dikeluarkan zakatnya. Namun, buah dan sayuran tidak wajib zakat. Pendapat Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi)

d. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil pertanian untuk tujuan mencari nafkah wajib mengeluarkan zakat, meskipun itu bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan antara tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan disimpan dalam waktu lama atau yang tidak sama seperti sayuran, mentimun, labu, dan lain-lain.

## D. *Nishab* dan *Qadar* Zakat Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq-60 sha, sedangkan 1 *sha'* 2.176 kg, maka 5 wasaq: 5 x 60 x 2,176 652,8 kg dibulatkan menjadi 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, kurma, dan lain-lain. Maka nisabnya 653 kg dari hasil pertanian tersebut.[42]

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daun, bunga, dan lain-lain. maka nishabnya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok paling umum di daerah (negeri) tersebut, seperti dinegara kita makanan pokok adalah beras. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila di airi dengan air hujan, atau

[42] Safirah Anissa Utiah, dkk, 2022, "Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga", *Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 2, No. 1, hal. 71

sungai/ mata air, maka 10%, apabila di airi dengan cara disirami irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam az-Zarqani berpendapat bahwa apabila pengelolahan lahan perrtanian diairi dengan air hujan dan disirami (irigasi) maka dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan, akan tetapi apabila perbandingannya 50:50. maka kadar zakatnya 7.5% (3/4 dari 1/10).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 50% (tergantung system pengairannya).

**Tabel 2.1**

**Nisab Zakat Pertanian Menurut Empat Mazhab Dalam Islam.**[43]

| Mazhab | Jenis Tanaman yang Dikenakan Kewajiban Zakat | Nisab (Kg) | Tarif Zakat |
|---|---|---|---|
| Hanafi | Seluruh tumbuhan yang berkembang di tanah | Tidak ada nisab | 10% atau 5 % |
| Maliki | 20 Jenis Tanaman tertentu (kurma, zaitun, dan lain-lain) | 5 wasaq (~653 kg) | 10% atau 5 % |

[43] Heni Handriani, 2024, *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hal. 12

| | | | |
|---|---|---|---|
| Syafi'i | Tanaman pokok yang mengeyangkan dan bisa di simpan | 5 wasaq (~653 kg) | 10% atau 5 % |
| Hambali | Semua biji-bijian yang bisa disimpan dan mengenyangkan | 5 wasaq (~653 kg) | 10% atau 5 % |

## E. Tujuan, Manfaat dan Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak tujuan, hikmah dan pengaruh yang sangat positif yang jelas, baik bagi muzakki, harta maupun bagi masyarakat di sekelilingnya, Adapun tujuan, manfaat dan hikmah zakat sebagai berikut:[44]

### 1. Tujuan Zakat

a. Menarik rasa simpati/cinta
b. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
c. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharimin, ibn sabil, dan para mustahiq lainnya.
d. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
e. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
f. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
g. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.

[44] Khairuddin, 2020, *ZAKAT DALAM Yuridil Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING), hal. 12

**2. Manfaat Zakat**

a. Manfaat Sosial

1) Pemberdayaan Ekonomi

Zakat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan membagikan kekayaan kepada yang membutuhkan, sehingga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan.

2) Pengurangan Kesenjangan

Dengan redistribusi harta, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin.[45]

b. Manfaat Spiritual

a) Pembersihan Harta dan jiwa

Zakat membersihkan harta dari sifat kikir dan serakah, serta menyucikan jiwa dari sifat tamak, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah.

b) Rasa Kepedulian

Zakat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

c. Manfaat Ekonomi

a) Sirkulasi Kekayaan

[45] Zul Ihsan Mu'arrif, 2024, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu), hal. 196

Zakat memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja, tetapi juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

b) Stabilitas Ekonomi

Dengan membantu mereka yang membutuhkan, zakat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan mengurangi ketegangan sosial akibat kesenjangan.

**3. Hikmah Zakat**

Adapun hikmah zakat untuk ditunaikan sesuai dengan ajaran islam bagi masyarakat antara lain:[46]

a. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT.

Mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, membersihkan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

b. Zakat berfungsi untuk menolong.

Membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.

[46] Sri Oftaviani, dkk, 2022, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI), hal. 54

c. Sebagai salah satu sumber bagi pembangun sarana dan prasarana yang harus dimiliki orang islam.

Zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberatasan kemiskinan.[47]

d. Untuk memasyarakatkan ketika binaan yang benar.

Zakat itu bukan hanya membersihkan harta, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah.

e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat adalah sistem sosial karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibnu sabil, memperkecil perbedaan yang kaya dan yang miskin.

[47] Sri Oftaviani, dkk, 2022, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI), hal. 55

## F. Pengelolah Zakat

### 1. Lembaga Pengelola Zakat

Setelah disahkannya undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu:[48]

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Adapun Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS setidaknya adalah:

1) Warga negara Indonesia;

---

[48] Nurfiah Anwar, 2022, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Linda Bestari), hal. 81

2) Beragama Islam;
3) Bertakwa kepada Allah SWT;
4) Berakhlak mulia;
5) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
6) Sehat jasmani dan rohani;Tidak menjadi anggota partai politik;
7) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
8) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

**2. Bentuk-Bentuk Lembaga Zakat**

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.[49]

BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1) Menghimpun, mendistribusikan, mendayagunakan zakat.

[49] Nurfiah Anwar, 2022, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Linda Bestari), hal. 84

2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah badan organisasi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam proses pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Oleh itu, mekanisme pembentukan LAZ merupakan hal yang menjadi penting untuk diperhatikan. Adapun syarat izin pembentukan LAZ meliputi beberapa hal berikut ini:[50]

1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
2) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
4) Memiliki pengawas syariat.
5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
6) Bersifat nirlaba.

[50] Nurfiah Anwar, 2022, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Linda Bestari), hal. 86

7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi penghimpun zakat (OPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS yang membantu dan melaksanakan fungsi BAZNAS dalam menghimpuna zakat. Bentuk-bentuk UPZ yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi berikut ini:[51]

1) Lembaga negara.
2) Kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian.
3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4) Perusahaan swasta atau dan asing.
5) Kantor-kantor satuan daerah,
6) Perwakilan RI di luar negeri.
7) Kantor-kantor perwakilan asing/lembaga asing
8) Sekolah, madrasah dan Perguruan tinggi
9) Masjid.
10) Desa, kelurahan dan nama lainnya.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta UPZ haruslah bisa mengoptimalkan sebaik-baiknya dana

[51] Nurfiah Anwar, 2022, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Linda Bestari), hal. 86

zakat bagi kepentingan mustahik, sebagaimana digambarkan daam Al-quran surat At-taubah ayat 60, karena itu lembaga pengelola zakat harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan profesional.

**3. Asas dan Prinsip Lembaga Pengelola Zakat**

Lembaga pengelola zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut:

a. Syariat Islam.
b. Amanah.
c. Kemanfaatan.
d. Keadilan.
e. Kepastian hukum.
f. Terintegrasi.

## G. Model Pembagian Zakat

Pasal 25 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, cara pembagiannya dijelaskan dalam Pasal 26 dari Undang-Undang yang sama, di mana pembagian zakat dilaksanakan berdasarkan tingkat prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan pertimbangan wilayah geografis.[52] Zakat

[52] Harjoni, 2024, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Waqaf*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup), Hal. 62

dibagikan melalui dua model pembagian yang berbeda. Pertama, pendistribusian langsung atau disebut juga zakat konsumtif, dan kedua, pendistribusian tidak langsung yang dikenal sebagai zakat produktif.:[53]

**1. Model Zakat Konsumtif**

Salah satu metode pendistribusian zakat konsumtif melibatkan penyaluran zakat secara langsung kepada para mustahik dalam bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kebutuhan esensial lainnya yang diperlukan oleh penerima zakat. Metode ini bertujuan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada individu atau kelompok yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

**2. Model Zakat Produktif**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan perlunya pengelolaan zakat produktif, yang dimulai setelah kebutuhan dasar mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. 10% Zakat produktif dianggap memiliki nilai yang lebih signifikan daripada zakat konsumtif karena fokus pada pemberdayaan mustahik. pendekatan zakat produktif, diperkirakan status mustahik dapat berubah menjadi muzakki.

[53] Harjoni, 2024, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Waqaf*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup), Hal. 62

Beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya meliputi:[54]

1) Pemberian modal usaha atau investasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi bagi penerima zakat.
2) Bantuan dalam mendirikan tempat usaha bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat, dan lain sebagainya.

## H. *Mustahik* (Pihak yang Berhak Menerima Zakat)

*Mustahik* merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik berasal dari kata *haqqoyahiqqu hiqqon wa hiqqotan*. Maksud dari kata tersebut adalah hak, kebenaran, dan kemestian.[55] Zakat disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan Asnaf. Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat. Antara lain fakir, miskin, *amil, mualaf, budak, gharim, fisabilillah,* dan *ibnu sabil.*[56]

1. Fakir

   Yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda dan usaha karena kondisi tubuh yang tidak menunjang untuk bekerja atau tidak ada orang yang menanggung kebutuhan hidupnya.

---

[54] Harjoni, 2024, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Waqaf*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup), Hal. 65

[55] Abdullah Najib Azzamani, dkk, 2025, "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, hal. 2111

[56] Sri Oftaviani, dkk, 2022, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI), hal. 53

2. Miskin

   Yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (serba kekurangan).[57]

3. *Amil*

   Yaitu orang yang mengurusi zakat (panitia zakat) mulai dari mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan zakat.

4. *Muallaf*

   Yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kuat atau masih sangat lemah. *Muallaf* adalah golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dikukuhkan hati mereka dalam Islam. Alasan diberikannya zakat untuk mereka adalah disebabkan belum mantapnya keimanan mereka.[58]

5. Budak

   Walaupun pada zaman sekarang tidak ada perbudakan, namun esensi perbudakan tetap ada. Seorang majikan memperbudak pembantunya, orang kaya memperbudak orang-orang lemah. Orang-orang yang diperbudak tersebut berhak menerima zakat, agar mereka terbebas dari perbudakan yang tidak berperikemanusiaan.

---

[57] H. Ahmad Ahyar, 2019, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hal. 41

[58] Hasbiyallah, 2008, *Fikih untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*, (Bandung: GRAFINDO MEDIA PRATAMA), hal. 53

6. *Gharim*

   *Gharim* adalah orang yang berutang karena keperluan mendesak, bukan maksiat, dan tidak mampu membayarnya.[59]

7. *Fisabilillah*

   Yaitu orang-orang yang suka rela berperang dijalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.[60]

8. *Ibnu Sabil* (Orang yang sedang dalam perjalanan)

   Orang yang sedang dalam perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik *(tha ah)* tidak termasuk maksiat. Ia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.[61]

## I. Pembagian Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

### 1. Zakat Pertanian Perspektif Islam

Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan yang suci, yakni untuk mencapai falah yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar, dan pilar operasional, yang tercemin dalam prinsip-prinsip ekonomi zakat sebagai kewajiban dalam

---

[59] Rema Syelvita, Dkk, 2023, "Korban Pinjol, Layakkah Sebagai Gharimin Dan Menerima Zakat?", *Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 4, No. 3, Hal. 529

[60] Ali Murtadho Emzaed, dkk, 2025, "Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)", *Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 2, hal. 38

[61] Makhda Intan Sanusi, 2021, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*", Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, hal. 110

Islam, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memajukan ekonomi umat manusia.

Zakat pertanian termasuk dalam zakat mal yang dikenakan pada hasil panen atau produk pertanian tertentu. Zakat ini memiliki peran penting untuk memastikan keadilan sosial-ekonomi dan mendukung penyaluran kekayaan dari para pemilik lahan kepada yang membutuhkan. Zakat pertanian adalah kewajiban yang dikenakan kepada hasil pertanian tertentu yang memenuhi syarat *nishab* dan telah mencapai waktu panen.

Zakat dapat disalurkan langsung kepada asnaf yang berhak menerima atau melalui badan zakat resmi yaitu BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang tentunya memiliki kewajiban untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat dan sudah memenuhi syarat untuk membayarkan zakat dan selanjutnya diberikan kepada yang berhak menerimanya.[62]

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individu tetapi juga sebagai solusi strategis dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi masyarakat. Mengoptimalkan potensi zakat baik dari sisi penghimpunan maupun distribusi zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

[62] Heni Handriani, 2024, *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hal. 3

sejalan dengan tujuan *maqashid* syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat.

Melalui pembagian zakat dari *muzakki* (pemberi zakat) kepada *mustahiq* (penerima zakat), terjadi proses distribusi yang bertujuan untuk meratakan sumber daya ekonomi. Menurut Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

a. Prinsip keyakinan keagamaan

   Yaitu bagi orang yang membayar zakat *(muzaki)*, zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

b. Prinsip pemerataan dan keadilan

   Merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.

c. Prinsip produktivitas

   Menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu.

d. Prinsip nalar

   Sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.[63]

e. Prinsip kebebasan

   Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.

[63] Rahmad Hakim, 2020, *MANAJEMEN ZAKAT Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), hal. 4

f. Prinsip etika dan kewajaran

yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

**2. Keadilan Distribusi Zakat Umar Chapra**

M. Umer Chapra membahas konsep keadilan dalam distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, menekankan betapa pentingnya instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai alat redistribusi kekayaan yang berfungsi untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial. Chapra juga menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, M. Umer Chapra memberi perhatian besar pada peran keuangan sosial Islam, khususnya zakat:[64]

a. Menurut Chapra, zakat bukan hanya mekanisme ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat daya tahan masyarakat secara finansial.
b. Zakat harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan.
c. M. Umer Chapra menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan distribusi kekayaan yang adil.

[64] Rachma Febriyanti,2025, "Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis terhadap Konsep dan Implementasinya", *Jurnal Sharia Economica*, Vol. 4, No. 2, hal. 63-75

Chapra menekankan bahwa prinsip keadilan distribusi tidak hanya berfokus pada kesetaraan pendapatan tetapi juga pada kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menghasilkan uang dan berpartisipasi dalam ekonomi. la menekankan bahwa distribusi yang adil bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti:

a. Makanan
b. Tempat tinggal
c. Pendidikan, dan
d. Perawatan kesehatan.[65]

Dalam bukunya *The Future of Economics* (2000), ia menyatakan bahwa *"economic justice is not a luxury or an ideal to be postponed; it is a necessity for social stability and sustainable development".* Artinya, keseimbangan distribusi kekayaan dan peluang adalah syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan stabil secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, ia menjadikan keadilan distributif sebagai fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.[66]

[65] Nurul Maghfirah, dkk, 2024, *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*, (Padang: CV. Gita Lentera), hal. 24-25

[66] Rachma Febriyanti, 2025, "Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep dan Implementasinya", *Jurnal Sharia Economica*, Vol. 4, No. 2, hal. 64

### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

#### a. Prinsip Tauhid

Konsep tauhid dalam Islam menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia adalah khalifah (pengelola) yang bertanggung jawab atas aset dan sumber daya yang diberikan kepada mereka. Tauhid dalam ekonomi Islam memiliki beberapa aspek penting:[67]

1) Pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pemilik segala sesuatu.

   Dalam ekonomi Islam, Allah SWT dianggap sebagai satu-satunya pencipta dan pemilik segala sesuatu, termasuk sumber daya ekonomi.

2) Pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang Allah.

   Tauhid dalam ekonomi Islam juga berarti pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang Allah SWT dalam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

3) Penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi.

   Tauhid dalam ekonomi Islam berarti penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi dapat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Implikasi tauhid dalam ekonomi Islam antara lain:

[67] Sahdiah Desriana Karim, dkk, 2025, "Prinsip Prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 6, hal. 13043

1) Kewajiban untuk menggunakan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab

   Dalam ekonomi Islam, manusia memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab dan tidak boros.

2) Larangan terhadap penumpukan kekayaan.

   Tauhid dalam ekonomi Islam juga berarti larangan terhadap penumpukan kekayaan yang tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

3) Pentingnya keadilan dan kesetaraan.

   Tauhid dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan.[68]

**b. Prinsip Keadilan**

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam berarti memberikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya, serta memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak memihak. Konsep keadilan dasar ekonomi Islam adalah terciptanya keseimbangan dan pemerataan dalam distribusi kekayaan, transaksi, dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan bersama prinsip-prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam.

[68] Sahdiah Desriana Karim, dkk, 2025, "Prinsip Prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 6, hal. 13044

Dalam ekonomi islam, ada beberapa prinsip keadilan yang harus diwujudkan, yaitu:[69]

1) Keadilan dalam Distribusi Kekayaan.

   Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalarn distribusi kekayaan, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara kaya dan miskin.

2) Keadilan dalam Transaksi Ekonomi.

   Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, sehingga semua transaksi ekonomi harus dilakukan dengan transparan, jujur, dan tidak menipu.

3) Keadilan dalam Kesempatan.

   Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kesempatan, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Implikasi Keadilan dalam Ekonomi Islam

1) Penghapusan Riba.

   Ekonomi Islam melarang riba, karena riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan.

2) Pemberian Zakat.

[69] Sahdiah Desriana Karim, dkk, 2025, "Prinsip Prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 6, hal. 13044

Ekonomi Islam mewajibkan pemberian zakat, sebagai bentuk kepedulian sosial dan redistribusi kekayaan.

3) Pengawasan terhadap Monopoli.

Ekonomi Islam melarang monopoli, karena monopoli dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat.[70]

**c. Prinsip Kepemilikan**

Konsep Kepemilikan dalam ekonomi Islam Berlandaskan pada pandangan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segalanya, sementara manusia adalah amanah atau khalifah untuk mengelola harta. Kepemilikan individu diakui dan diperbolehkan, namun dibatasi oleh syariat dan memiliki tanggung jawab sosial untuk kemaslahatan bersama melalui mekanisme seperti zakat dan larangan riba, serta ada kepemilikan urnum untuk kepentingan publik. Prinsip Utama Konsep Kepemilikan:

1) Kepemilikan adalah titipan Allah

Semua sumber daya adalah milik Allah, dan manusia diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sebagai amanah.

2) Tidak ada kepemilikan absolut

Tidak ada kepemilikan yang bersifat mutlak dan eksklusif tanpa tanggung jawab. Hak milik selalu ada batasannya yang sesuai dengan syariat.

---

[70] Sahdiah Desriana Karim, dkk, 2025, "Prinsip Prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 6, hal. 13044

3) Keseimbangan antara hak individu dan sosial

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial untuk keadilan dan kesejahteraan umum, serta distribusi kekayaan yang merata.

4) Pembatasan memperoleh harta

Kepemilikan dibatasi dengan cara-cara yang halal. Islam melarang cara-cara haram seperti riba, tetapi tidak membatasi jumlah harta yang diperoleh selama diperoleh secara sah.

**d. Prinsip Maslahah**

Maslahah adalah suatu yang dapat memberikan keputusan karena kandungan maslahah adalah terdiri dari manfaat dan berkah. Maslahah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat dengan menjaga lima kebutuhan pokok yaitu, Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta

## J. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang praktek pembagian zakat pertanian padi menjadi landasan dalam penyusunan penelitian ini. Berbagai macam temuan dari penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan untuk memahami praktek pembagian zakat pertanian padi sebagai bentuk keadilan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merancang penelitian yang berjudul **"Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Perspektif Ekonomi Islam".**

Adapun ringkasan penelitian-penelitian yang relevan dengan topik tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2**

**Kajian Terdahulu**

| No | Penulis | Judul | Hasil Temuan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardianti Yusuf, 2024.[71] | Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. | Penyaluran zakat pertanian masyarakat Pince Pute pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dikeluarkan selesai panen yang diberikan kepada pengurus mesjid dan juga dilakukan secara langsung tanpa perantara. | Penelitian terdahulu memfokuskan kajiannya pada implementasi zakat pertanian, penyaluran zakat yang masih menyerupai infak atau sedekah serta diberikan langsung kepada pengurus masjid tanpa perantara lembaga resmi. Sedangkan penelitian ini mengkaji tidak hanya pada mekanisme pembagian zakat melalui ninik mamak suku, serta mengkaji alasan-alasan filosofis dan nilai keadilan, pemerataan, serta tujuan zakat dalam perspektif ekonomi Islam. |

[71] Hardianti Yusuf, 2024, "Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, hal. 2321-2331

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dyah Citra Resmi Pitaloka, 2022.[72] | Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa Plumbungan masih berdasarkan adat atau kebiasaan yang sudah diwarisi secara turun ternurun dan masih belum paham tentang zakat pertanian sehingga mereka berpandangan bahwa zakat disamakan dengan sedekah. Masyarakat masih kurang mengerti tentang nishab, haul dan pendistribusian zakatnya. | Penelitian terdahulu memfokuskan kajiannya pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian, seperti ketidaktahuan mengenai nisab, haul, dan pendistribusian zakat, serta kuatnya pengaruh adat turun-temurun. sedangkan, penelitian ini tidak hanya berhenti pada aspek pemahaman, melainkan mengupas alasan filosofis pembagian zakat berbasis adat tetap dipertahankan, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi Islam |
| 3 | Umar Farok, 2025.[73] | Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Kalangan Petani Desa Larangan Tokol, | Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani di desa ini memberikan zakat secara sukarela tanpa mematuhi ketentuan nishab | Penelitian terdahulu mengkaji praktek pembagian zakat secara sukarela kepada tetangga dan ketentuan nishab haulnya tidak mematuhi |

[72] Dyah Citra Resmi Pitaloka, 2022, "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 3, hal. 65-77

[73] Umar Farok, 2025, "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Kalangan Petani Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi,* Vol. 2, No. 1, hal. 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. | dan jumlah zakat yang ditetapkan dalam Islam. Sebagian besar petani menyalurkan zakat kepada keluarga dan tetangga mereka serta mengacu pada-patokan 1 sak zakat untuk setiap 10 sak hasil pertanian dengan kadar zakat 10%. | ketetapan hukum islam. Sedangkan penelitian ini mengkaji zakat yang dikelola oleh ninik mamak dan dibagikan berdasarkan keanggotaan suku, bukan berdasarkan kriteria delapan asnaf sebagaimana ketentuan syariat Islam. |
| 4 | Achmad Andriadi Wiguna, 2025.[74] | Implementasi Zakat Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Petani Desa Kemas Rindo Palembang. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani masih memiliki pemahaman yang minan terhadap ketentuan zakat, termasuk konsep nisab, kadar, dan tata cara penyaluran sesuai syariah, sehingga praktik zakat dilakukan secara informal dan tidak sesuai dengan prinsip syariah meskipun memberikan manfaat sosial bagi lingkungan sekitar. | Penelitian terdahulu mengkaji implementasi zakat pertanian dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi Islam yang bersifat filosofis, dengan menelaah nilai, tujuan, dan makna pembagian zakat pertanian padi yang berbasis adat. |

[74] Achmad Andriadi Wiguna, 2025, "Implementasi Zakat Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Petani Desa Kemas Rindo Palembang", *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, Vol. 15, No. 2, hal. 379

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Fardal Dahlan, 2020.[75] | Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccoraalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih mengunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang. | Penelitian terdahulu mengkaji tingkat pemahaman petani dan implementasi zakat pertanian secara tradisional, termasuk tidak tersalurkannya zakat melalui BAZNAS. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pembagian zakat yang terstruktur dalam sistem adat, yang dikelola oleh ninik mamak. Selain itu, penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara penerima zakat dengan kriteria mustahik, |

[75] Fardal Dahlan, 2020, *"Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang",* Skripsi, hal. xi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Apriani, 2023.[76] | Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewall Mandar | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian pada petani padi di desa ini belum berjalan dengan optimal, sebagian besar petani padi tidak mengetahui dan tidak memahami cara mengeluarkan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, diharapkan adanya kebijakan yang tegas dari pihak yang bersangkutan untuk melakukan upaya-upaya agar zakat pertanian di desa ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan syariat Islam. | menekankan pada ketidakoptimalan praktik zakat pertanian akibat rendahnya pemahaman petani, serta merekomendasikan adanya kebijakan dan peran pihak terkait. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada rekomendasi kebijakan, melainkan pada analisis mendalam terhadap filosofi pembagian zakat pertanian padi yang berbasis adat, termasuk alasan normatif, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut. |

[76] Apriani, 2023, *"Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewall Mandar"*, Skripsi, hal. x

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek implementasi dan pemahaman petani terhadap zakat pertanian, seperti pembayaran zakat, pengetahuan *nishab* dan kadar zakat, serta kesesuaian praktek dengan ketentuan syariat Islam. Sementara itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pembagian zakat pertanian padi berbasis adat dari sisi filosofis, terutama yang menelaah peran ninik mamak, pola distribusi berbasis kesukuan, serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan tujuan zakat dalam perspektif ekonomi Islam.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.[77] Penelitian kualitatif digunakan karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait filosofis pembagian zakat pertanian padi yang dilakukan berdasarkan kepada kebiasaan adat yang dibagikan sesama anggota suku. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis filosofis pembagian zakat pertanian padi yang berlangsung di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip dan tujuan zakat dalam perspektif ekonomi Islam.[78]

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Batu Gandang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat praktek pembagian zakat pertanian padi yang unik, yaitu dilakukan melalui mekanisme kebiasaan adat dan dikelola oleh ninik mamak suku. Selain

[77] Ahmad Rulan, 2014*, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hal. 15

[78] Sumardi Suryabrata, 2014, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 80

itu, lokasi ini juga relevan dengan fokus penelitian karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani padi.

**2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Januari s/d Juli 2026.

## C. Jenis dan Sumber Data

**1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, narasi, penjelasan, serta makna yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam filosofis pembagian zakat pertanian padi yang terjadi di masyarakat serta menafsirkannya dalam perspektif ekonomi Islam.[79] Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai mekanisme penyaluran zakat pertanian padi, dasar penentuan penerima zakat, peran ninik mamak suku dalam pengelolaan dan pembagian zakat, serta pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap tujuan zakat dalam perspektif ekonomi Islam.

**2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan melalui interaksi langsung

[79] Hesi Eka Puteri dan Baginda Persaulian, 2021, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Kubang Putih: IAIN Bukittinggi), hlm. 6

dengan subjek penelitian. Penggunaan data primer bertujuan untuk memperoleh data yang aktual, mendalam, dan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan terkait filosofi pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang.

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.[80] Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Informan Utama

a. Ninik mamak suku yang berperan dalam pengelolaan dan pembagian zakat pertanian padi.

**Tabel 3.1**
**Salah satu ninik mamak masing-masing suku di Jorong Batu Gandang**

| No | Gelar/Gala suku Minang | Umur | Suku |
|---|---|---|---|
| 1 | Malin Marajo | 33 Tahun | Patopang Taye |
| 2 | Mandaro Panjang | 40 Tahun | Patopang Baru |
| 3 | Datuk Rajo Alam | 56 Tahun | Patopang Gadang |
| 4 | Datuk Mareban | 48 Tahun | Piliang |
| 5 | Datuk Paduko Nan Panjang | 62 Tahun | Caniago |
| 6 | Peto Malin | 49 Tahun | Melayu |
| 7 | Peto Marajo | 55 Tahun | Sipang |
| 8 | Malin Suleman | 73 Tahun | Korong |

[80] Sugiyono, 2013, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*, (Jakarta: Alfabeta), hal. 85

b. Masyarakat yang menunaikan zakat pertanian padi *(muzakki)*.

**Tabel 3.2**
**Pemberi Zakat**

| No | Nama *Muzakki* | Umur | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariana | 71 Tahun | Masyarakat |
| 2 | Irianis | 54 Tahun | Masyarakat |
| 3 | Endang Martini | 60 Tahun | Masyarakat |
| 4 | Nori Lina | 45 Tahun | Masyarakat |

c. Masyarakat penerima zakat pertanian padi *(mustahik)*.

**Tabel 3.2**
**Penerima Zakat**

| No | Nama *Mustahik* | Umur | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Husni Darti | 45 Tahun | Masyarakat |
| 2 | Sonia Fatika Sari | 23 Tahun | Masyarakat |
| 3 | Fitra Anjani | 40 Tahun | Masyarakat |
| 4 | Kariyun | 50 Tahun | Masyarakat |

**2. Informan Pendukung**

Terdiri dari Kepala Jorong Batu Gandang dan Ketua MUI Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

**Tabel 3.4**
**Informan Pendukung**

| No | Nama | Umur | Jabatan/Pekerjaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Darmawin | 74 Tahun | Ketua MUI Kecamatan Koto VII |
| 2 | Soni Andrios | 38 Tahun | Kepala Jorong Batu Gandang |

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mendengar dan mengamati secara langsung dari objek peneliti, mencatat informasi kegiatan pembagian zakat pertanian padi, mulai dari proses penyerahan zakat oleh muzakki kepada ninik mamak, pengelolaan zakat, hingga pembagian zakat kepada masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang praktek yang berlangsung di lapangan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara.[81] Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai mengenai pembagian zakat pertanian padi, alasan atau filosofis penggunaan sistem yang berdasarkan kebiasaan adat, serta pandangan informan terhadap tujuan zakat dalam ekonomi Islam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa catatan tertulis, foto, atau dokumen lain yang berkaitan dengan filosofis pembagian zakat pertanian padi, seperti catatan atau hukum adat yang

[81] Sujerwani Wiratama, 2017, *Metode Penelitian: Lengkap Praktisi Dan Mudah di Pahami*, (Jakarta: Gungung Agung), hlm. 121

tersedia di masyarakat mengenai pembagian zakat di Jorong Batu Gandang.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan secara mendalam filosofis pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang serta kesesuaiannya dengan tujuan zakat menurut perspektif ekonomi Islam. Adapun tahapan analisis data mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman sebagai berikut:[82]

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terkait praktek pembagian zakat pertanian padi. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan informan penelitian, catatan hasil pengamatan lapangan, serta berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengorganisasian data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan

[82] Selfi Budi Helpiastuti dkk, 2025*, Dasar Dasar Penelitian Administrasi* (Teknik dan Pendekatan Metodologi), (Bandung: Widina Media Utama), hlm. 162-163

fokus dan tujuan penelitian, sementara data yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian akan disisihkan.

**3. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan tahap selanjutnya setelah reduksi data, yaitu menyusun dan menampilkan data yang telah dipilah ke dalam bentuk yang terorganisasi dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis, disertai dengan kutipan hasil wawancara informan yang relevan.

Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai filosofis pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang. Peneliti dapat melakukan analisis lanjutan dan membandingkan temuan lapangan dengan konsep dan tujuan zakat menurut perspektif ekonomi Islam.

**4. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara pada tahap awal, kemudian terus diverifikasi dan diperdalam seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Letak Geografis Jorong Batu Gandang

Jorong Batu Gandang merupakan salah satu jorong yang berada dalam wilayah administratif Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Jorong Batu Gandang, wilayah ini berbatasan langsung dengan beberapa nagari yang berada di Kabupaten Sijunjung, yaitu VI Nagari, Nagari Pamuatan, dan Nagari Padang Laweh Selatan.[83] Letak geografis tersebut menjadikan Jorong Batu Gandang memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang cukup erat dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Interaksi antar masyarakat tidak hanya terjadi dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

### 2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Secara Umum Jorong Batu Gandang

Masyarakat Jorong Batu Gandang pada umumnya menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian masyarakat mengelola lahan Perkebunan karet getah dan berbagai sektor pertanian sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pertanian padi sawah menjadi

[83] Soni Andrios, *Kepala Jorong Batu Gandang*, Wawancara Langsung, 31 Mei 2026

salah satu kegiatan ekonomi utama yang dijalankan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Menurut keterangan Kepala Jorong, kondisi perekonomian masyarakat Jorong Batu Gandang secara umum tergolong cukup stabil. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya sama. [84]

Terdapat masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi relatif baik dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, namun terdapat pula masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Jorong Batu Gandang dapat dikatakan cukup beragam, mulai dari kelompok masyarakat yang tergolong mampu hingga kelompok masyarakat yang masih memerlukan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**3. Sarana dan Prasarana di Jorong Batu Gandang**

Jorong Batu Gandang telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada bidang pendidikan, tersedia beberapa lembaga pendidikan, yaitu SDN 16 Limo Koto, SMPN 38 Sijunjung, TK Lubuk Sipunai, dan PAUD Lubuk Sipunai. Selain fasilitas pendidikan, terdapat dua masjid yang aktif digunakan oleh masyarakat, yaitu Masjid Hajar Aswad dan Masjid Nurul Ikhlas. Keberadaan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat

[84] Soni Andrios, *Kepala Jorong Batu Gandang*, Wawancara Langsung, 31 Mei 2026

pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keagamaan dan tempat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada bidang kesehatan, memiliki 2 Posyandu yaitu Posyandu Kasih Ibu dan Posyandu Permata Bunda. Posyandu tersebut berperan dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.

Dari aspek infrastruktur, kondisi akses transportasi di Jorong Batu Gandang relatif memadai. Jalan utama yang menghubungkan wilayah jorong dengan daerah lain telah menggunakan lapisan aspal sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Selain itu, sebagian jalan menuju permukiman warga telah menggunakan konstruksi beton. Adapun akses menuju lahan pertanian sebagian telah dibangun dengan jalan beton, sementara sebagian lainnya masih berupa jalan tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur di Jorong Batu Gandang terus mengalami perkembangan guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk.[85]

[85] Soni Andrios, *Kepala Jorong Batu Gandang*, Wawancara Langsung, 31 Mei 2026

## B. Hasil Penelitian

### 1. Praktek Pembagian Zakat Pertanian Padi kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan delapan orang ninik mamak selaku pengelola zakat pertanian padi, yaitu Malin Marajo (Suku Patopang Taye), Mandaro Panjang (Suku Patopang Baru), Datuk Paduko Nan Panjang (Suku Caniago), Malin Suleman (Suku Korong), Peto Marajo (Suku Sipang), Datuk Mareban (Suku Piliang), Datuk Rajo Alam (Suku Patopang Gadang), dan Peto Malin (Suku Melayu), diketahui bahwa praktik pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang masih dilaksanakan berdasarkan sistem yang berlaku di masing-masing suku. Masyarakat yang hasil panen padinya telah mencapai nisab zakat pertanian padi menyerahkan zakatnya kepada ninik mamak atau malin suku atau selaku amil zakat untuk dikelola dan dibagikan kepada penerima zakat.

Berdasarkan keterangan para ninik mamak, zakat pertanian yang dikeluarkan masyarakat umumnya diserahkan dalam bentuk padi setelah masa panen selesai. Padi yang telah terkumpul kemudian dijual kepada salah seorang anggota suku, dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada penerima zakat pada saat pelaksanaan pembagian zakat di rumah orang yang menunaikan zakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Malin Marajo (Suku Patopang Taye), Mandaro Panjang (Suku Patopang Baru), Datuk

Paduko Nan Panjang (Suku Caniago), Malin Suleman (Suku Korong), Datuk Mareban (Suku Piliang), dan Peto Malin (Suku Melayu) yang menyatakan bahwa:

*"Zakat pertanian padi diserahkan kepada ninik mamak masing-masing suku untuk dikelola. Padi yang terkumpul kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat termasuk ninik mamak selaku malin suku atau amil zakat."*[86]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada sebagian besar suku, pembagian zakat dilakukan kepada anggota suku yang hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat. Pembagian dilakukan secara merata tanpa membedakan usia maupun kondisi ekonomi penerima. Dengan demikian, anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan bayi yang hadir pada saat pembagian zakat juga memperoleh bagian yang sama. Sementara itu, orang yang mengeluarkan zakat tidak memperoleh bagian zakat, sedangkan ninik mamak memperoleh bagian yang lebih besar karena dianggap sebagai amil atau pengelola zakat.

*"Kalau yang hadir pembagiannya sama, yang berbeda hanya bagian ninik mamak atau malin suku karena beliau sebagai amil yang mengelola zakat. Biasanya bagian ninik mamak 10% dari zakat yang dikeluarkan".*[87]

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ninik mamak, diketahui bahwa masyarakat yang berada di luar suku pada umumnya tidak memperoleh bagian zakat pertanian padi. Menurut para ninik mamak, pembagian zakat diprioritaskan kepada anggota suku masing-

[86] Peto Malin, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Wawancara Langsung, 31 Mei 2026
[87] Datuk Mareban, *Ninik Mamak Suku Piliang*, Wawancara Langsung, 29 Mei 2026

masing karena setiap masyarakat telah memiliki suku dan ninik mamak yang bertanggung jawab mengelola serta mendistribusikan zakat di lingkungan sukunya.

Sebagaimana disampaikan oleh Malin Marajo Suku Patopang Taye yang menyatakan bahwa:

> *"Masyarakat yang kurang mampu di luar suku biasanya tidak memperoleh bagian zakat karena mereka juga memiliki suku masing-masing. Jika ada anggota sukunya yang menunaikan zakat, maka mereka akan memperoleh bagian zakat dari suku mereka sendiri".*[88]

Selain memperoleh informasi dari ninik mamak, peneliti juga melakukan wawancara dengan para *muzaki* yang terdiri dari Ibu Mariana (Suku Piliang), Ibu Irianis (Suku Korong), Ibu Endang Martini (Suku Patopang Gadang), dan Ibu Nori Lina (Suku Patopang Gadang). Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa para *muzaki* membenarkan praktek yang dilakukan selama ini, yaitu menyerahkan zakat pertanian kepada ninik mamak masing-masing suku untuk dikelola dan dibagikan.

Berdasarkan hasil wawancara, para muzaki juga mengetahui bahwa zakat pertanian padi wajib dikeluarkan apabila hasil panen telah mencapai nisab yang berlaku di masyarakat. Para informan menyebutkan bahwa zakat mulai dikeluarkan ketika hasil panen mencapai 1.000 gantang padi, dengan jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 10% atau sekitar 100 gantang padi. Zakat tersebut kemudian

[88] Malin Marajo, *Ninik Mamak Suku Patopang Taye*, Wawancara Langsung, 29 Mei 2026

diserahkan kepada ninik mamak masing-masing suku untuk dikelola dan didistribusikan. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar muzaki belum mengetahui secara rinci golongan yang berhak menerima zakat.

Sebagaimana disampaikan oleh para muzaki:

> *"Kalau yang kami ketahui, zakat wajib dikeluarkan apabila hasil panen sudah mencapai 1.000 gantang zakat yang dikeluarkan 100 gantang. Zakat pertanian diserahkan kepada ninik mamak masing-masing suku, padi zakat yang telah terkumpul dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat. yang berhak menerima zakat biasanya fakir miskin, tetapi kami kurang mengetahui secara rinci siapa saja penerima zakat yang sebenarnya".*[89]

Para *muzaki* juga menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di luar suku pada umumnya tidak memperoleh bagian zakat. Menurut mereka, setiap masyarakat memiliki suku dan ninik mamak masing-masing sehingga akan memperoleh bagian zakat dari sukunya sendiri apabila terdapat anggota suku yang menunaikan zakat. Namun demikian, terdapat pendapat yang berbeda dari Ibu Irianis yang menyatakan bahwa masyarakat di luar suku masih memungkinkan memperoleh bagian zakat apabila mereka diundang dalam acara pembagian zakat atau memiliki hubungan kedekatan sebagai tetangga dengan keluarga yang melaksanakan pembagian zakat.

[89] Mariana, *Muzaki Suku Piliang*, Wawancara Langsung, 28 Mei 2026

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Irianis

*"Bisa saja orang yang kurang mampu diluar suku dapat pembagian, jika dia undang pada saat acara pembagian zakat, biasanya itu hanya tetangga yang undang jika luar suku, karena dalam pembagian zakat ini lebih memprioritaskan suku masing-masing".*[90]

Untuk memperoleh informasi dari pihak penerima zakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Husni Darti (Suku Melayu), Sonia Fatika Sari (Suku Patopang Taye), Fitra Anjani (Suku Caniago), dan Bapak Kariyun (Suku Melayu) selaku mustahik. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penerima zakat memperoleh bagian apabila hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak hadir pada saat pembagian zakat tidak memperoleh bagian zakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan para *mustahik* yang menyatakan bahwa:

*"Jika hadir pada saat pembagian zakat maka akan memperoleh bagian, sedangkan yang tidak hadir biasanya tidak memperoleh bagian."*[91]

Para *mustahik* juga menjelaskan bahwa pembagian zakat diberikan secara merata kepada seluruh anggota suku yang hadir tanpa membedakan apakah seseorang tergolong mampu atau kurang mampu. Dengan demikian, masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetap memperoleh bagian zakat apabila hadir dalam acara pembagian zakat dan merupakan bagian dari suku yang bersangkutan.

---

[90] Irianis, *Muzaki Suku Korong*, Wawancara Langsung, 22 Mei 2026
[91] Husni Darti, *Penerima Zakat Suku Melayu*, Wwawancara Langsung, 28 Mei 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan para *mustahik*, diketahui pula bahwa zakat yang diterima selama ini dapat membantu kebutuhan sehari-hari, namun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut disebabkan jumlah penerima yang cukup banyak sehingga nominal yang diterima relatif kecil.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Fitra Anjani bahwa:

*"Zakat yang diterima membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga karena jumlah penerima banyak. Biasanya bagian yang diterima berkisar antara Rp10.000 sampai Rp30.000."*[92]

Meskipun sebagian besar suku menerapkan pola pembagian yang relatif sama, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan praktek pada beberapa suku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Peto Marajo selaku ninik mamak Suku Sipang, Datuk Rajo Alam selaku ninik mamak Suku Patopang Gadang, dan Datuk Paduko Nan Panjang selaku ninik mamak suku Caniago diketahui bahwa kedua suku tersebut telah mulai mempertimbangkan golongan yang berhak menerima zakat dalam proses pendistribusian zakat.

Peto Marajo selaku ninik mamak Suku Sipang menyatakan bahwa:

*"Benar Zakat dibagikan kepada sesama anggota suku, namun diutamakan terlebih dahulu adalah orang-orang yang termasuk golongan penerima zakat. Setelah mereka menerima bagian, barulah sisa zakat dibagikan kepada anggota suku yang hadir".*[93]

[92] Fitra Anjani, *Penerima Zakat Patopang Baru*, Wawancara Langsung, 28 Mei 2026
[93] Peto Marajo, *Ninik Mamak Suku Sipang*, Wawancara Langsung, 30 Mei 2026

Sementara itu, Datuk Rajo Alam selaku ninik mamak Suku Patopang Gadang menjelaskan bahwa:

*"Dahulu di Suku Patopang Gadang pembagian zakat dilakukan kepada seluruh anggota suku yang hadir. Namun sekarang karena sudah mengikuti perkembangan zaman dan bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai Asnaf yang 8, pembagian lebih diarahkan kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat, sekarang hanya asnaf yang 8 yang wajib dapat zakat pertanian".*[94]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Suku Sipang dan Suku Patopang Gadang telah mulai memperhatikan golongan mustahik dalam proses pembagian zakat. Akan tetapi, penerima zakat tersebut tetap diprioritaskan berasal dari lingkungan suku yang sama.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan praktek pada Suku Caniago. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Paduko Nan Panjang selaku ninik mamak Suku Caniago, zakat pada umumnya dibagikan kepada anggota suku yang hadir dalam acara pembagian zakat. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi anggota suku yang tergolong layak menerima zakat. Meskipun tidak hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat, mereka tetap diberikan bagian zakat karena dipandang sebagai pihak yang berhak menerimanya.

[94] Datuk Rajo Alam, *Ninik Mamak Suku Patopang Gadang*, Wawancara Langsung, 31 Mei 2026

Seperti yang di tegaskan oleh Datuk Paduko Nan Panjang:

*"Memang benar Zakat ini di bagikan kepada seluruh anggota yang hadir, namun ada pengecualian jika tidak hadir dan beliau termasuk kategori orang yang wajib menerima tetap akan mendapatkan jika ia anggota suku Caniago"*[95]

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang dilakukan melalui ninik mamak masing-masing suku. Zakat yang terkumpul dalam bentuk padi dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat. Pada sebagian besar suku, pembagian dilakukan secara merata kepada anggota suku yang hadir, sedangkan pada Suku Sipang, Patopang Gadang dan Suku Caniago telah mulai terdapat upaya untuk memprioritaskan golongan yang dianggap berhak menerima zakat.

**2. Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi di Jorong Batu Gandang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ninik mamak, diketahui bahwa praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu masyarakat. Para ninik mamak menjelaskan bahwa praktek tersebut bukan berasal dari aturan tertulis, melainkan dari kebiasaan yang telah lama hidup dan dipertahankan oleh masyarakat setempat.

[95] Datuk Paduko nan Panjang, *Ninik Mamak Suku Caniago*, Wawancara Langsung, 31 Mei 2026

Sebagaimana hasil wawancara dengan Malin Marajo, Mandaro Panjang, Datuk Paduko Nan Panjang, Malin Suleman, Peto Marajo, Datuk Mareban, Datuk Rajo Alam, dan Peto Malin yang menyatakan bahwa:

*"Pembagian zakat seperti ini sudah tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari pendahulu sebelumnya dan kami hanya meneruskannya. Aturan tertulisnya tidak ada, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat."*[96]

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa alasan utama masyarakat tetap mempertahankan praktek pembagian zakat kepada sesama anggota suku adalah karena adanya nilai adat dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Praktek tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan perlu dipertahankan.

Untuk memperoleh pandangan dari sisi syariat Islam, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Darmawin selaku Ketua MUI Kecamatan Koto VII. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam Islam penerima zakat telah ditentukan secara jelas, yaitu delapan golongan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Bapak Darmawin menyatakan:

*"Zakat itu memiliki penerima yang sudah ditentukan dalam syariat Islam, yaitu delapan golongan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kepada orang yang tidak termasuk golongan penerima zakat".*[97]

---

[96] Datuk Mareban, *Ninik Mamak Suku Piliang*, Wawancara Langsung, 29 Mei 2026
[97] Darmawin, Ketua MUI Kecamatan Koto VII, Wawancara Langsung, 2 Juni 2026

Menurut beliau, praktek pembagian zakat yang dilakukan secara merata kepada seluruh anggota suku yang hadir tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai asnaf atau bukan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal tersebut karena tidak semua orang yang hadir dalam acara pembagian zakat termasuk golongan yang berhak menerima zakat.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pembagian zakat kepada sesama anggota suku diperbolehkan apabila penerima zakat tersebut termasuk golongan asnaf. Namun apabila penerima zakat tidak termasuk golongan asnaf, maka pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penerima zakat dalam Islam.

Bapak Darmawin juga menjelaskan bahwa tujuan utama zakat adalah membersihkan harta, mensucikan jiwa, serta memberikan hak kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Menurut beliau, praktek pembagian zakat yang dilakukan kepada seluruh anggota suku yang hadir belum sepenuhnya mengarah kepada tujuan zakat dalam Islam karena tidak semua penerima zakat termasuk golongan yang membutuhkan.

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa beberapa golongan asnaf seperti *riqab* dan *muallaf* sudah sulit ditemukan di wilayah Kecamatan Koto VII sehingga pendistribusian zakat dapat difokuskan kepada golongan asnaf yang masih ada dan membutuhkan bantuan agar tujuan zakat ini benar-benar tepat sasaran.

Terkait upaya perbaikan praktek zakat di masa mendatang, Bapak Darmawin berpendapat bahwa perlu dilakukan sosialisasi, diskusi maupun kegiatan edukasi kepada masyarakat dan ninik mamak mengenai ketentuan zakat dalam Islam. Menurut beliau, perubahan terhadap praktek yang telah berlangsung turun-temurun memang tidak mudah dilakukan, namun pemahaman mengenai tujuan dan ketentuan zakat perlu terus ditingkatkan agar pendistribusian zakat dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa secara filosofis praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang didasarkan pada kebiasaan adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan pandangan MUI Kecamatan Koto VII, praktek tersebut perlu memperhatikan ketentuan penerima zakat dalam Islam agar tujuan zakat dapat tercapai secara lebih optimal dan sesuai dengan syariat Islam.

## C. Pembahasan dan Analisis Penulis

### 1. Memandang Praktik Pembagian Zakat Pertanian Padi kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang dilakukan melalui ninik mamak masing-masing suku. Masyarakat yang telah mencapai nisab

menyerahkan zakat pertanian padi kepada ninik mamak untuk dikelola dan dibagikan kepada sesama anggota suku.

Untuk menganalisis praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang, penulis menggunakan teori distribusi M. Umer Chapra yang difokuskan pada indikator keadilan distribusi dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, penulis juga menggunakan tinjauan hukum Islam mengenai ketentuan penerima zakat (*mustahik*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 untuk menilai kesesuaian praktek pembagian zakat yang dilakukan masyarakat dengan ketentuan syariat Islam.

**Keadilan Distribusi**

Menurut M. Umer Chapra, distribusi kekayaan dalam Islam harus dilaksanakan secara adil dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Keadilan dalam Islam tidak selalu berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama, melainkan setiap orang memperoleh hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonominya. Oleh karena itu, distribusi zakat seharusnya lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan agar tujuan keadilan sosial dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian zakat pertanian padi pada sebagian besar suku di Jorong Batu Gandang dilakukan kepada seluruh anggota suku yang hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat. Penerima zakat tidak hanya berasal dari kelompok kurang mampu, tetapi juga masyarakat yang tergolong mampu, anak-anak,

bahkan bayi yang hadir dalam acara tersebut. Dengan demikian, dasar pembagian zakat lebih menitikberatkan pada kehadiran dan keanggotaan dalam suku daripada kondisi ekonomi penerima.

Menurut penulis, praktek tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan yang diterapkan masyarakat lebih mengarah pada kesamaan pembagian kepada seluruh anggota suku. Sementara itu, konsep keadilan distribusi menurut M. Umer Chapra menekankan pentingnya pemberian hak kepada pihak yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, apabila ditinjau dari indikator keadilan distribusi, praktek pembagian zakat pertanian padi pada sebagian besar suku di Jorong Batu Gandang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep distribusi dalam ekonomi Islam karena pembagian masih dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan penerima zakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pada Suku Sipang dan Suku Patopang Gadang. Kedua suku tersebut telah mulai memberikan perhatian kepada golongan yang berhak menerima zakat sebelum zakat dibagikan kepada anggota suku lainnya. Menurut penulis, perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan praktik pembagian zakat agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam.

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerima Zakat**

Dalam hukum Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki ketentuan khusus mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya. Penerima zakat telah ditetapkan secara jelas oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, *amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian zakat harus diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek pembagian zakat pertanian padi yang dilakukan pada sebagian besar suku di Jorong Batu Gandang masih didasarkan pada keanggotaan suku dan kehadiran dalam acara pembagian zakat. Zakat dibagikan kepada seluruh anggota suku yang hadir tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun status mereka sebagai *mustahik*. Bahkan anak-anak, orang dewasa, lansia, serta masyarakat yang tergolong mampu tetap memperoleh bagian zakat apabila hadir dalam acara pembagian zakat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak hadir umumnya tidak memperoleh bagian zakat meskipun termasuk golongan yang membutuhkan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Darmawin selaku Ketua MUI Kecamatan Koto VII yang menyatakan bahwa zakat seharusnya diberikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Menurut beliau, pembagian zakat

kepada seluruh anggota suku yang hadir tanpa mempertimbangkan apakah mereka termasuk golongan *mustahik* atau tidak merupakan praktek yang belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini karena tidak semua orang yang hadir dalam acara pembagian zakat termasuk ke dalam golongan penerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Menurut penulis, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktek pembagian zakat pertanian padi pada sebagian besar suku di Jorong Batu Gandang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan penerima zakat dalam Islam. Dasar utama penerimaan zakat dalam Islam adalah status seseorang sebagai *mustahik*, bukan karena hubungan kekerabatan, keanggotaan suku, maupun kehadiran dalam suatu acara pembagian zakat. Oleh karena itu, pembagian zakat kepada seluruh anggota suku yang hadir tanpa memperhatikan status *mustahik* menunjukkan adanya perbedaan antara praktek yang berkembang dalam masyarakat dengan ketentuan pendistribusian zakat menurut syariat Islam.

Namun, pada beberapa suku telah terlihat adanya upaya untuk mengarahkan pembagian zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Suku Sipang dan Suku Patopang Gadang telah memprioritaskan golongan yang berhak menerima zakat sebelum zakat dibagikan kepada anggota suku lainnya. Selain itu, Suku Caniago juga memberikan bagian zakat kepada anggota

suku yang dianggap layak menerima zakat meskipun tidak hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat.

**Mengurangi Kemiskinan**

Salah satu tujuan utama zakat dalam ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra adalah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dapat membantu kelompok ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian, para *mustahik* menyatakan bahwa zakat yang diterima berkisar antara Rp10.000 hingga Rp30.000 tergantung pada jumlah hasil panen dan jumlah penerima zakat yang hadir. Para penerima zakat mengakui bahwa bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan sehari-hari, namun belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena zakat dibagikan kepada banyak orang sehingga jumlah yang diterima masing-masing penerima relatif kecil.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktek pembagian zakat di Jorong Batu Gandang telah memberikan manfaat kepada masyarakat penerima, tetapi manfaat tersebut belum optimal dalam membantu mengurangi kemiskinan. Apabila zakat lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, maka nilai zakat yang diterima oleh mustahik akan lebih besar sehingga

dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup juga akan lebih signifikan.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari indikator mengurangi kemiskinan, praktik pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang telah memberikan manfaat ekonomi kepada penerima zakat, namun manfaat tersebut belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra.

Berdasarkan kedua indikator tersebut, penulis berpendapat bahwa praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang masih menunjukkan kuatnya pengaruh adat dan sistem kekerabatan dalam pendistribusian zakat. Praktek tersebut memiliki nilai positif dalam menjaga solidaritas dan kebersamaan antaranggota suku, namun dari perspektif ekonomi Islam masih memerlukan penyesuaian agar tujuan zakat dalam mewujudkan keadilan distribusi dan membantu mengurangi kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal.

**2. Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Jorong Batu Gandang**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang telah berlangsung secara turun-temurun dan diwariskan oleh pendahulu masyarakat. Para ninik mamak menyatakan bahwa praktek tersebut tetap dilaksanakan karena telah menjadi kebiasaan yang

diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai bagian dari tradisi masyarakat.

Menurut penulis, filosofi utama yang melatarbelakangi praktek tersebut adalah nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial antaranggota suku. Melalui pembagian zakat kepada sesama anggota suku, hubungan kekerabatan tetap terjaga dan rasa persaudaraan dalam masyarakat dapat dipertahankan. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh sistem adat dan kekerabatan.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya bertujuan mempererat hubungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penerima zakat harus ditentukan berdasarkan ketentuan syariat Islam, yaitu golongan asnaf yang berhak menerima zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan MUI Kecamatan Koto VII, pembagian zakat kepada sesama anggota suku diperbolehkan apabila penerimanya termasuk dalam golongan asnaf. Akan tetapi, apabila penerima zakat tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat, maka pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut MUI, tujuan utama zakat adalah membersihkan harta serta memberikan hak kepada orang-orang yang membutuhkan sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Pandangan tersebut sejalan dengan hukum Islam, penerima zakat telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, pembagian zakat pertanian seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hubungan kekerabatan atau keanggotaan suku, tetapi juga memperhatikan status penerima sebagai *mustahik*. Selain itu teori M. Umer Chapra yang menekankan bahwa distribusi zakat harus diprioritaskan kepada pihak yang membutuhkan agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ini, keadilan tidak diartikan sebagai pembagian yang sama kepada setiap orang, melainkan pemberian hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penerima.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pada Suku Sipang, Patopang Gadang, dan Caniago yang mulai memprioritaskan mustahik dalam pendistribusian zakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan praktik adat dengan ketentuan syariat Islam tanpa menghilangkan nilai kebersamaan yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa secara filosofis praktik pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang dilandasi oleh nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra dan perspektif hukum Islam, pembagian zakat akan lebih sesuai dengan

tujuan syariat apabila diprioritaskan kepada golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, tujuan zakat sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan menyalurkan hak mustahik dapat tercapai secara lebih optimal.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Praktek Pembagian Zakat Pertanian Padi kepada Sesama Anggota Suku Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Jorong Batu Gandang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Praktek Pembagian Zakat Pertanian Padi kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang

Praktek pembagian zakat pertanian padi di Jorong Batu Gandang dilakukan melalui ninik mamak masing-masing suku yang berperan sebagai pengelola zakat. Zakat yang diserahkan dalam bentuk padi kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pelaksanaan pembagian zakat. Pada sebagian besar suku, pembagian zakat dilakukan secara merata kepada seluruh anggota suku yang hadir tanpa membedakan kondisi ekonomi penerima.

Ditinjau dari teori distribusi M. Umer Chapra, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distribusi dan tujuan zakat dalam mengurangi kemiskinan karena pendistribusian zakat lebih didasarkan pada keanggotaan suku dan kehadiran dalam acara pembagian zakat daripada tingkat kebutuhan penerima.

Selain itu, ditinjau dari hukum Islam, praktek tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariat karena zakat seharusnya diberikan kepada golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Namun demikian, pada Suku Sipang, Suku Patopang Gadang, dan Suku Caniago telah terlihat upaya untuk mengarahkan pembagian zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat.

**2. Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Jorong Batu Gandang**

Secara filosofis, praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang didasarkan pada tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu masyarakat dan dipertahankan sebagai bagian dari kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi tersebut mencerminkan kuatnya nilai kekerabatan, kebersamaan, dan solidaritas antaranggota suku. Namun, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktek tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam agar pembagian zakat lebih berorientasi kepada golongan yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, keadilan distribusi, dan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Kepada Ninik Mamak dan Pengelola Zakat

Diharapkan ninik mamak selaku pengelola zakat pertanian padi dapat lebih memperhatikan golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga zakat dapat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya dan tujuan zakat dapat tercapai secara optimal.

### 2. Kepada Masyarakat Jorong Batu Gandang

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mengenai zakat pertanian padi, terutama terkait ketentuan penerima zakat menurut Islam, sehingga pelaksanaan zakat tidak hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### 3. Kepada Tokoh Agama dan MUI Kecamatan Koto VII

Diharapkan tokoh agama dan MUI Kecamatan Koto VII dapat terus melakukan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan zakat dalam Islam, khususnya terkait golongan penerima zakat dan tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**4. Kepada Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih terbatas pada praktek dan filosifis pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi zakat pertanian pada masyarakat adat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan zakat dalam kehidupan masyarakat.

# DAFTAR PUSTAKA


Ahyar, H. Ahmad. 2019. *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Alwi, Muhammad. 2017. "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian". *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*. Vol. 2, No. 2. hal. 1-19.

Andriadi Wiguna, Achmad. 2025. "Implementasi Zakat Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Petani Desa Kemas Rindo Palembang". *Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*. Vol. 15, No. 2, hal. 379-396.

Anissa Utiah, Safirah. Dkk. 2022. "Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga". *Journal of Islamic Economics Law*. Vol. 2, No. 1. hal. 64-75.

Anwar, Nurfiah. 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bandung: Linda Bestari.

Apriani. 2023. *"Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewall Mandar"*. Skripsi.

Bakir, Abdul. 2021. *Zakat Pertanian: Seri Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.

Barkah, Qodariah. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Budi Helpiastuti, Selfi. Dkk. 2025. *Dasar Dasar Penelitian Administrasi* (Teknik dan Pendekatan Metodologi). Bandung: Widina Media Utama.

Citra Resmi Pitaloka, Dyah. 2022. "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)". *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 3. hal. 65-77.

Dahlan, Fardal. 2020. *"Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang"*. Skripsi.

Desriana Karim, Sahdiah. Dkk. 2025. "Prinsip Prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*. Vol. 2, No. 6. hal. 13042-13050.

Djanaid, Djanalis. 2011. *Manajemen Dan Leadership Dalam Budaya Minangkabau*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Eka Puteri, Hesi. Persaulian, Baginda. 2021. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Kubang Putih: IAIN Bukittinggi.

Farok, Umar. 2025. "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Kalangan Petani Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi.* Vol. 2, No. 1. hal. 1-18.

Febriyanti, Rachma. 2025. "Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep dan Implementasinya". *Jurnal Sharia Economica*. Vol. 4, No. 2. hal. 63-75.

Febriyanti, Rachma. 2025. "Keadilan Distributif dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis terhadap Konsep dan Implementasinya". *Jurnal Sharia Economica*. Vol. 4, No. 2, Hal. 63-75.

Firdaus, Ira. Dkk. 2025. "Pemodelan Matematika Sebagai Kerangka Analitis dalam Penentuan Nisab Zakat Mal". *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*. Vol. 19, No. 2. hal. 286-307.

Hakim, Rahmad. 2020. *MANAJEMEN ZAKAT Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Handriani, Heni. 2024. *Zakat Pertanian Dan Kesejahteraan Petani*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Harahab, Yulkarnain. 2024. *Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harjoni. 2024. *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Waqaf*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Hasbiyallah. 2008. *Fikih untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah*. Bandung: GRAFINDO MEDIA PRATAMA.

Hidayat, Andi. 2020. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6, No. 3. hal. 675-684.

Huda, Nurul. Dkk. 2016. *KEUANGAN PUBLIK ISLAMI: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.

Ihsan Mu'arrif, Zul. 2024. *Ekonomi Mikro Islam*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.

Indah Harya, Gyska. 2025. *Agribisnis Islami Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Yang Berkelanjutan*. Jawa Timur: Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Intan Sanusi, Makhda. 2021. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*". Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 2, No. 1. hal. 103-118.

Kadir, Ilham. 2025. *Zakat Ditinjau dari Aspek Pendidikan, Literasi, dan Ekonomi*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.

Kartika Sari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

Khairuddin. 2020. *ZAKAT DALAM Yuridil Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.

Killian, Nursinita. 2020. "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan". *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2. hal. 225-236.

Maghfirah, Nurul. 2024. *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*. Padang: CV. Gita Lentera.

Muntazar, Ahmad. 2024. *FIQIH ZAKAT KONTEMPORER*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Murtadho Emzaed, Ali. Dkk. 2025. "Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)". *Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*. Vol. 2, No. 2. hal. 32-42.

Najib Azzamani, Abdullah. Dkk. 2025. "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. Vol. 4, No. 2. hal. 2107-2118.

Oftaviani, Sri. Dkk. 2022. *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*. (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI.

Rahmat Santoso, Ivan. 2025. *Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Rosid Abdullah, Aminol. 2024. *Pedoman Fikih Lengkap untuk Persoalan Modern*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Rulan, Ahmad. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Salsabila, Zalfa. 2024. "Maksimalisasi Peranan Zakat dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 3, No. 3. hal 175-185.

Sina, Ibnu. Dkk. 2025. *Prinsip-Prinsip Pertanian Dalam Islam*.Jawa Barat: PT. Adab Indonesia.

Sugiyono. 2013. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Suryabrata, Sumardi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryadi, Nanda. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan Terhadap Motivasi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan (Studi Kasus Petani Di Kabupaten Bengkalis-Riau)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 20, No. 1. hal. 72-80.

Susilawati, Mitra. dan Rusyaida D. 2025. "Pengaruh Faktor Sosial dan Spiritual Terhadap Motivasi Jamaah dalam Menunaikan Ibadah Umrah Pada PT. Arabia Tour and Travel Cabang Kota Bukittinggi". *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*. Vol 6, No. 2. hal. 384-399.

Syahputra, Alfa. Dkk. 2024. *Mengoptimalkan Zakat Produktif: Strategi dan Implementasi*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.

Syaikhu. 2018. *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Yogyakarta: K-Media.

Syelvita, Rema. Dkk. 2023. "Korban Pinjol, Layakkah Sebagai Gharimin Dan Menerima Zakat?". *Journal of Civil and Bussiness Law*. Vol. 4, No. 3. Hal. 519-535.

Tajuddin Arafat, Ahmad. 2021. *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*. Jawa Tengah: CV. Lawwana.

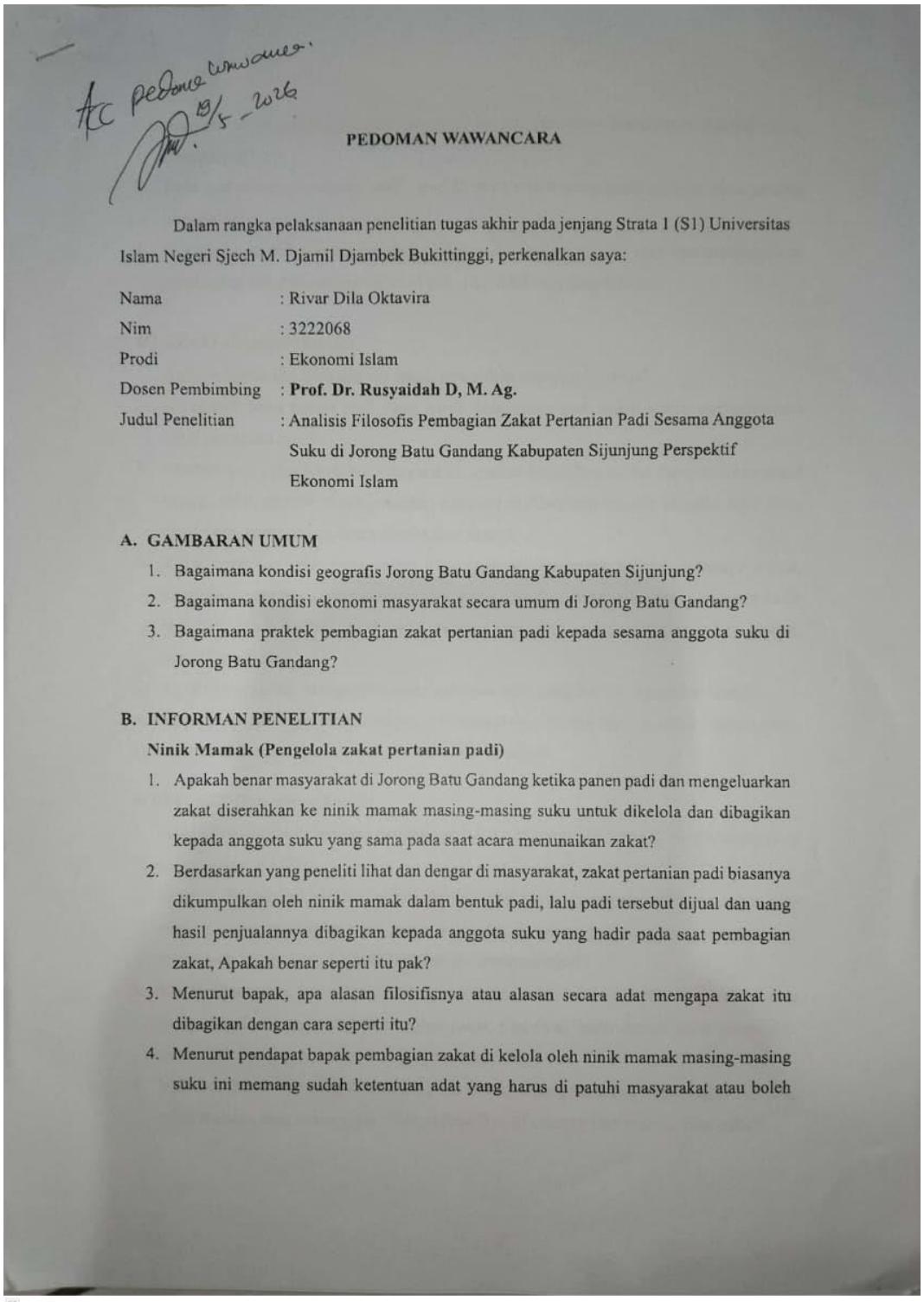
Taufiq, Muhammad. 2023. *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, dan Pendekatan)*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya.

Ulinnuha, Amirah. 2024. *HUKUM ZAKAT DAN WAKAF*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiratama, Sujerwani. 2017. *Metode Penelitian: Lengkap Praktisi Dan Mudah di Pahami*. Jakarta: Gungung Agung.

Yusuf, Hardianti. 2024 "Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10, No. 2. hal. 2321-2331.

## Lampiran 1 : Pedoman Wawancara



ACC pedoman wawancara.
15/5-2026

**PEDOMAN WAWANCARA**

Dalam rangka pelaksanaan penelitian tugas akhir pada jenjang Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, perkenalkan saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Rivar Dila Oktavira |
| Nim | : 3222068 |
| Prodi | : Ekonomi Islam |
| Dosen Pembimbing | : **Prof. Dr. Rusyaidah D, M. Ag.** |
| Judul Penelitian | : Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam |

**A. GAMBARAN UMUM**

1. Bagaimana kondisi geografis Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat secara umum di Jorong Batu Gandang?
3. Bagaimana praktek pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang?

**B. INFORMAN PENELITIAN**

**Ninik Mamak (Pengelola zakat pertanian padi)**

1. Apakah benar masyarakat di Jorong Batu Gandang ketika panen padi dan mengeluarkan zakat diserahkan ke ninik mamak masing-masing suku untuk dikelola dan dibagikan kepada anggota suku yang sama pada saat acara menunaikan zakat?
2. Berdasarkan yang peneliti lihat dan dengar di masyarakat, zakat pertanian padi biasanya dikumpulkan oleh ninik mamak dalam bentuk padi, lalu padi tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat, Apakah benar seperti itu pak?
3. Menurut bapak, apa alasan filosifisnya atau alasan secara adat mengapa zakat itu dibagikan dengan cara seperti itu?
4. Menurut pendapat bapak pembagian zakat di kelola oleh ninik mamak masing-masing suku ini memang sudah ketentuan adat yang harus di patuhi masyarakat atau boleh

masyarakat membagikan zakat langsung kepada penerima zakat tanpa melalui ninik mamak pak?

5. Pada saat acara pembagian zakat, apakah masyarakat yang hadir mendapatkan jumlah nominal uang zakat yang sama pak?
6. Jika ada masyarakat kurang mampu di luar suku apakah mereka juga bisa mendapatkan pembagian zakat pertanian tersebut pak, jika tidak apa alasanya pak?

***MUZZAKI* (Pemberi Zakat)**

1. Apakah bapak/ibu tahu apa itu zakat, kewajiban membayar zakat?
2. Berapakah hasil panen padi yang harus didapatkan saat sudah wajib mengeluarkan zakat pertanian padi?
3. Berdasarkan yang diketahui masyarakat, apakah benar Bapak/ibu menyerahkan zakat kepada ninik mamak masing-masing suku untuk dibagikan kepada anggota suku yang sama yang hadir dalam acara pembagian zakat?
4. Zakat pertanian padi yang sudah dikumpulkan oleh ninik mamak biasanya dijual, kemudian uang hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh anggota suku yang hadir termasuk ninik mamak, anak-anak ataupun bayi pada saat pembagian zakat, apakah benar seperti itu?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa saja *mustahik* yang berhak menerima zakat?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu jika ada masyarakat kurang mampu di luar suku apakah mereka bisa mendapatkan pembagian zakat tersebut?

***MUSTAHIK* (Penerima Zakat)**

1. Apakah bapak/ibu menerima pembagian zakat pertanian jika hadir di rumah orang yang menunaikan zakat?
2. Apakah Bapak/ibu melihat semua orang yang hadir di rumah orang berzakat juga mendapatkan pembagian yang sama walaupun itu orang yang tergolong mampu serta anak-anak ataupun bayi jika beliau ada di rumah tersebut?
3. Berdasarkan yang bapak/ibu ketahui, zakat pertanian padi dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat, jika tidak hadir dalam acara pembagian zakat apakah tetap mendapatkan bagian atau tidak?
4. Menurut Bapak/ibu yang di undang pada acara pembagian zakat tergolong orang yang tidak mampu atau orang yang mampu juga ikut di undang jika mereka satu suku?

5. Apakah zakat yang bapak/ibu terima selama ini sudah cukup membantu kebutuhan sehari-hari keluarga?

**MUI Kecamatan Koto VII**

Berdasarkan yang peneliti ketahui dari masyarakat, zakat pertanian padi biasanya dikumpulkan oleh ninik mamak dalam bentuk padi, kemudian dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada anggota suku yang hadir pada saat pembagian zakat, jadi setiap anggota suku yang hadir atau di undang ke rumah orang yang berzakat juga mendapatkan pembagian yang sama, termasuk anak-anak, lansia, orang dewasa atau siapapun yang ada di rumah tersebut.

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktek pembagian zakat pertanian padi yang dilakukan masyarakat di Jorong Batu Gandang ini pak?
2. Dalam prakteknya, zakat pertanian padi dibagikan kepada sesama anggota suku. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Islam mengenai pembagian zakat kepada sesama anggota suku tersebut?
3. Menurut Bapak, apakah pembagian zakat kepada sesama anggota suku dapat dilakukan dalam Islam? Jika dapat, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya?
4. Menurut Bapak, apa yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerima zakat pertanian padi?
5. Menurut pandangan Bapak, apa tujuan utama zakat dalam Islam, dan apakah praktik pembagian zakat yang dilakukan masyarakat jorong batu gandang sudah mengarah kepada tujuan tersebut?

## Lampiran 2 : Pedoman Observasi

Acc pedoman 19/5-2026

**PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam rangka pelaksanaan penelitian tugas akhir pada jenjang Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, perkenalkan saya:

Nama : Rivar Dila Oktavira
Nim : 3222068
Prodi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : **Prof. Dr. Rusyaidah D, M. Ag.**
Judul Penelitian : Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam

Tujuan Observasi : Untuk memperoleh informasi dan data mengenai praktik pembagian zakat pertanian padi kepada sesama anggota suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung.
Tempat Observasi : Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung.
Waktu Observasi : 20 Januari 2026 s/d Selesai

| NO | ASPEK YANG DIOBSERVASI | FOKUS PENGAMATAN |
|---|---|---|
| 1 | Proses pengumpulan zakat pertanian padi | Cara masyarakat menyerahkan zakat kepada ninik mamak |
| 2 | Keterlibatan ninik mamak dalam pembagian zakat pertanian padi | Peran ninik mamak dalam menerima, mengelola, dan membagikan zakat |
| 3 | Bentuk zakat pertanian padi yang dibagikan | Pembagian dalam bentuk padi atau uang |
| 4 | Penerima zakat pertanian padi | Pihak yang menerima pembagian zakat |
| 5 | Dasar pembagian zakat pertanian padi | Pembagian berdasarkan suku atau kondisi ekonomi penerima |
| 6 | Kondisi ekonomi penerima zakat pertanian padi | Keadaan ekonomi penerima zakat |
| 7 | Keterlibatan masyarakat luar suku | Ada atau tidaknya masyarakat luar suku menerima zakat |
| 8 | Situasi pembagian zakat pertanian padi | Suasana dan kondisi saat pembagian zakat berlangsung |

## Lampiran 3 : SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
Nomor : 029.1/Un.26.3/HK.00.5/01/2026

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Rivar Dila Oktavira** NIM. **3222068** tanggal 14 Januari 2026;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing;
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing;

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi jo Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2025 Nomor 1248);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Filosofis Pembagian Zakat pertanian Padi perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Jorong Batu Gandang, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Prof. Dr. Rusyaida.D, M.Ag** |
| NIP | : | 196906091997032001 |
| Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan | : | Pembina Tk. I (IV/b) / Lektor Kepala |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Hukum Islam |
| Memberi Mata Kuliah | : | Uahul Fiqh |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing |

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 14 Januari 2026



Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22870
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1040/Un.26.3/PP.07/05/2026 19 Mei 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Limo Koto
Kec. Koto VII Kab. Sijunjung

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

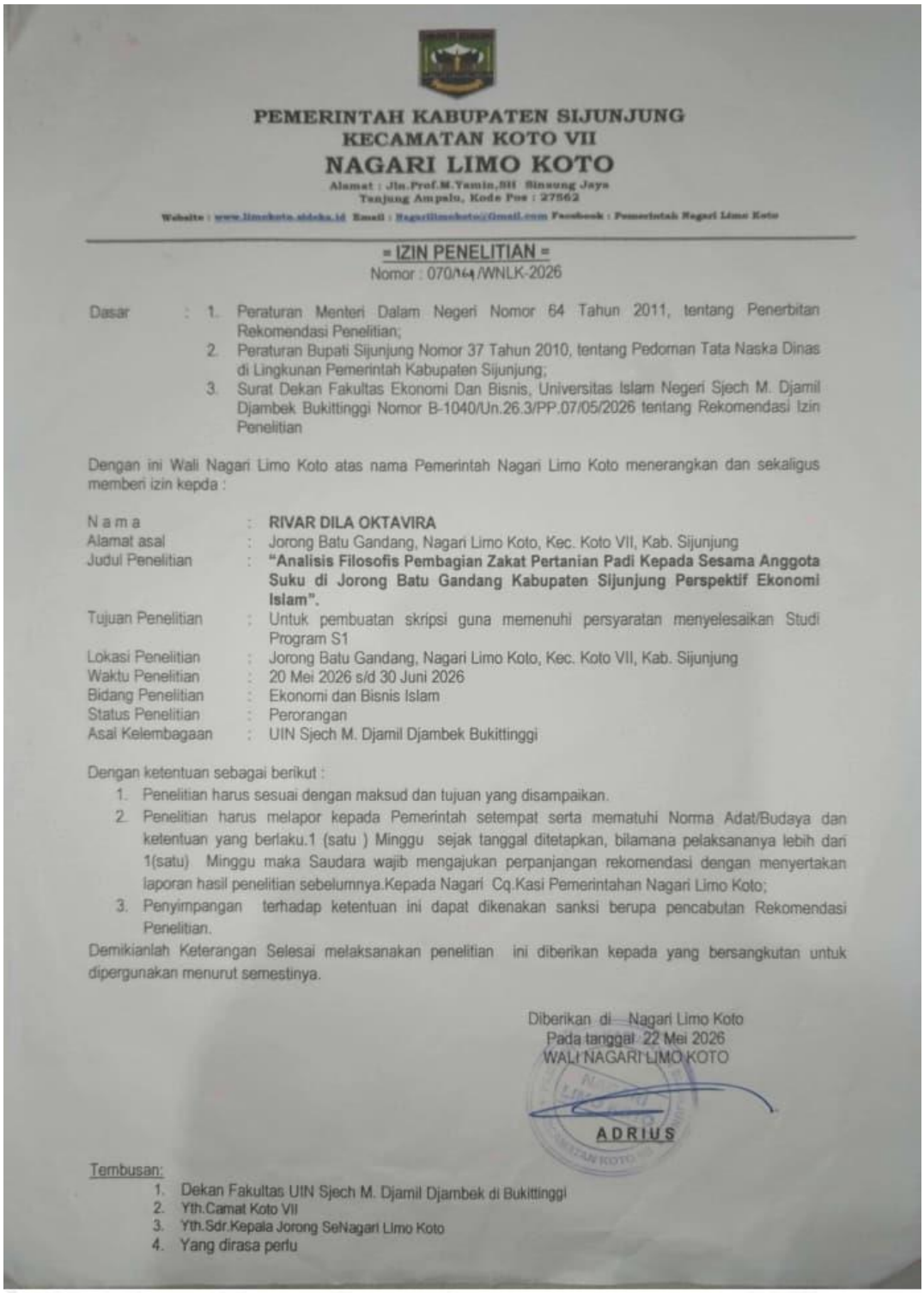
| | |
|---|---|
| Nama | : **Rivar Dila Oktavira** |
| NIM | : 3222068 |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : Ekonomi Islam S1 |
| Judul Skripsi | : ***"Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam"*** |
| Lokasi Penelitian | : Jorong Batu Gandang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung |
| Waktu | : 20 Mei s.d 30 Juni 2026 |

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

## Lampiran 5 : Surat Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG**
**KECAMATAN KOTO VII**
**NAGARI LIMO KOTO**

Alamat : Jln.Prof.M.Yamin,SH Sinsung Jaya
Tanjung Ampalu, Kode Pos : 27562

Website : www.limokoto.nagari.id Email : Nagarilimokoto@Gmail.com Facebook : Pemerintah Nagari Limo Koto

**= IZIN PENELITIAN =**
Nomor : 070/164/WNLK-2026

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 37 Tahun 2010, tentang Pedoman Tata Naska Dinas di Lingkunan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
3. Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-1040/Un.26.3/PP.07/05/2026 tentang Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini Wali Nagari Limo Koto atas nama Pemerintah Nagari Limo Koto menerangkan dan sekaligus memberi izin kepda :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | **RIVAR DILA OKTAVIRA** |
| Alamat asal | : | Jorong Batu Gandang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung |
| Judul Penelitian | : | **"Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam".** |
| Tujuan Penelitian | : | Untuk pembuatan skripsi guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Studi Program S1 |
| Lokasi Penelitian | : | Jorong Batu Gandang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung |
| Waktu Penelitian | : | 20 Mei 2026 s/d 30 Juni 2026 |
| Bidang Penelitian | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Status Penelitian | : | Perorangan |
| Asal Kelembagaan | : | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi |

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.
2. Penelitian harus melapor kepada Pemerintah setempat serta mematuhi Norma Adat/Budaya dan ketentuan yang berlaku.1 (satu ) Minggu sejak tanggal ditetapkan, bilamana pelaksananya lebih dari 1(satu) Minggu maka Saudara wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.Kepada Nagari Cq.Kasi Pemerintahan Nagari Limo Koto;
3. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi Penelitian.

Demikianlah Keterangan Selesai melaksanakan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan menurut semestinya.

Diberikan di Nagari Limo Koto
Pada tanggal 22 Mei 2026
WALI NAGARI LIMO KOTO

**ADRIUS**

Tembusan:
1. Dekan Fakultas UIN Sjech M. Djamil Djambek di Bukittinggi
2. Yth.Camat Koto VII
3. Yth.Sdr.Kepala Jorong SeNagari Limo Koto
4. Yang dirasa perlu

## Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN KOTO VII
NAGARI LIMO KOTO
Alamat : Jln.Prof.M.Yamin,SH Sinaung Jaya
Tanjung Ampalu, Kode Pos : 27562
Website : www.limokoto.sidoka.id Email : Nagarilimokoto@Gmail.com Facebook : Pemerintah Nagari Limo Koto

= SURAT KETERANGAN =
Nomor : 070/ 177 /WNLK-2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Wali Nagari Limo Koto, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Program Studi ekonomi Islam:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Rivar Dila Oktavira** |
| NIM | : | 3222068 |
| Program Studi | : | Ekonomi Islam |

Benar telah melaksanakan penelitian dari Tanggal 20 Mei s/d 30 Juni 2026 di Nagari Limo Koto untuk menyusun skripsi dengan judul " Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Nagari Limo Koto
Pada tanggal : 2 Juni 2026

An. WALI NAGARI LIMO KOTO
Sekretaris

FEBRINAL ASMEDI

**Lampiran 7 : Surat Keterangan Bebas Plagiat**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
Kampus II Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam – Sumatera Barat – Telp/Fax: (0752) 22875
Website: http://febi.uinbukittinggi.ac.id | email: febi@uinbukittinggi.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Rivar Dila Oktavira |
| NIM | : | 3222068 |
| Program Studi | : | Ekonomi Islam |
| Judul | : | Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi Kepada Sesama Anggota Suku Di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam |

telah dilakukan pemeriksaan terhadap naskah karya ilmiah yang bersangkutan menggunakan turnitin dengan hasil similarity Index sebesar 14 %. Berdasarkan hasil tersebut, karya ilmiah yang bersangkutan **dinyatakan bebas plagiarisme atau berada dalam batas wajar sesuai ketentuan akademik** yang berlaku di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2026
Ketua Prodi

**Rika Widianitia, S.E.I., M.E.**
**NIP: 198504082019032011**

**Lampiran 8 : Dokumentasi**

**Dokumentasi dengan Ninik Mamak**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Malin Marajo, Suku Patopang Taye | Datuk Rajo Alam, Suku Patopang Gadang |
|  |  |
| Malin Marajo, Suku Patopang Taye | Peto Malin, Suku Melayu |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Datuk Paduko Nan Panjang, Suku Caniago | Peto Marajo, Suku Sipang |
|  |  |
| Datuk Mareban, Suku Piliang | Malin Suleman, Suku Korong |

**Dokumentasi dengan Pemberi Zakat (Muzaki)**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Irianis | Mariana |
|  |  |
| Endang Martini | Nori Lina |

**Dokumentasi dengan Penerima Zakat (Mustahik)**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Kariyu | Husni Darti |
|  |  |
| Sonia Fatika Sari | Fitra Anjani |

**Dokumentasi dengan Ketua MUI Kecamatan Koto VII dan Kepala Jorong Batu Gandang**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Darmawin, Ketua MUI Kecamatan Koto VII | Soni Andrios, Kepala Jorong Batu Gandang |

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rivar Dila Oktavira, lahir di Batu Gandang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung pada 19 Oktober 2003, merupakan anak pertama dari Pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Yunafrita. Penulis menempuh Pendidikan dasar di SD Negeri 16 Limo Koto dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 38 Sijunjung dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMK Negeri 1 Sijunjung pada tahun 2022. Pada bulan Agustus tahun 2022, penulis melanjutkan studi di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis memperoleh kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi **Asisten Dosen pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**. Selain itu, sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi, penulis dipercaya sebagai **Sekretaris Lokal** yang membantu administrasi dan koordinasi akademik di lingkungan kelas. Penulis juga pernah mengemban amanah sebagai **Bendahara Kuliah Kerja Nyata (KKN)**, yang memberikan pengalaman dalam pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan kemasyarakatan.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Filosofis Pembagian Zakat Pertanian Padi kepada Sesama Anggota Suku di Jorong Batu Gandang Kabupaten Sijunjung Perspektif Ekonomi Islam." Dalam Perjalan akademis dan kehidupan Penulis berpegang teguh pada prinsip ***"Setiap ujian adalah proses untuk bertumbuh. Ketika lelah, jangan menyerah, tetapi teruslah membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik dengan usaha, doa, dan kesabaran".***